

**KAJIAN KEISLAMAN DAN KONSTRUKSI
KEBERAGAMAAN PEREMPUAN BERCADAR PADA
MAJELIS TA'LIM MASJID AL-HIDAYAH PERUM TAMBAK
REJO WARU SIDORJO**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

Chusnul Khotimah W

NIM (E01216008)

**PRODI AQIDAH & FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Chusnul Khotimah Wachid

NIM : E01216008

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan.

Surabaya, 12 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



Chusnul Khotimah Wachid

E01216008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "**Kajian Keislaman dan Konstruksi Keberagamaan Perempuan Bercadar Pada Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo Waru Sidoarjo**" yang ditulis oleh Chusnul Khotimah Wachid ini telah disetujui pada tanggal 28 Juli 2022

Surabaya, 28 Juli 2022

Pembimbing



Ida Rochmawati M.Fil.I

NIP. 197601232005012004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Kajian Keislaman dan Konstruksi Keberagaman Perempuan Bercadar Pada Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo Waru Sidoarjo" yang ditulis oleh Chusnul Khotimah Wachid ini telah diuji di depan penguji pada tanggal 11 Agustus 2022.

Tim Penguji

1. Ida Rochmawati, M.Fil.I
2. Prof. Dr. M. Syamsul Huda, M.Fil.I
3. Dr. Kasno, M.Ag
4. Wildah Nurul Islami, M.Th.I


:

:

:

:

Surabaya, 25 Agustus 2022

Dekan,




Prof. Abdul Kadir Riyadhi, Ph.D
NIP. 197008132005011000



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chusnul Khotimah Wachid
NIM : E01216008
Fakultas/Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
E-mail address : KhusnulKhotim203@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KAJIAN KEISLAMAN DAN KONSTRUKSI KEBERAGAMAAN PEREMPUAN

BERCADAR PADA MAJELIS TA'LIM MASJID AL-HIDAYAH PERUM. TAMBAK REJO

WARU SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Chusnul Khotimah Wachid)

ABSTRAK

Judul : “Kajian Keislaman dan Konstruksi Keberagamaan Perempuan Bercadar pada Majelis Ta’lim Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo Waru Sidoarjo”
Nama : Chusnul Khotimah W
NIM : E01216008
Pembimbing : Ida Rochmawati M.Fil.I


Konstruksi manusia memiliki perbedaan dalam suatu realitas kehidupan seperti pengalaman, preferensi, pendidikan dan lingkungan pergaulan yang berlainan akan memberi makna realitas sosial dengan konstruksinya masing-masing. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana bentuk kajian keislaman dan pemahaman keagamaan perempuan bercadar, serta mengetahui konstruksi keberagamaan perempuan bercadar pada majelis ta’lim Masjid Al-Hidayah.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis yang berpijak pada teori konstruksi sosial perspektif Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang memiliki tiga proses konstruksi sosial seperti proses eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Bentuk kajian keislaman yang diikuti perempuan bercadar ada dua macam yang pertama offline yang mengkaji tentang hadits, tafsir, kajian kitab Ensiklopedi Larangan menurut Islam Al-Qur’an dan As-Sunnah, kajian kitab Riyadus Shalihin. Kajian yang kedua adalah online fiqih wanita seperti bab thoharoh, haid dan nifas, kajian tafsir Al-Qur’an yang diselenggarakan melalui aplikasi zoom. Pemahaman keagamaan perempuan bercadar dipengaruhi oleh kajian yang mereka ikuti. Proses konstruksi keagamaan perempuan bercadar Majelis Ta’lim Masjid Al-Hidayah melalui tiga proses yakni eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Proses eksternalisasi perempuan bercadar adalah pengetahuan pertama tentang cadar. Proses objektivikasi perempuan bercadar adalah pemahaman tentang cadar yang kemudian mereka yakini. Proses ketiga adalah internalisasi, proses ini merupakan tindakan yang mereka lakukan setelah mengikuti kajian. Tindakan mereka adalah memakai cadar dalam kehidupan sehari-hari dan mempraktekkan beberapa kajian thoharoh, haid dan nifas.

Kata Kunci: *Cadar, Pemahaman, Konstruksi Sosial*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu	7
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN KEISLAMAN, KONSTRUKSI KEBERAGAMAAN, PEREMPUAN BERCADAR DAN MAJELIS TA’LIM	18
A. Kajian Keislaman	18
B. Kajian Teoritis tentang Cadar.....	22
C. Latar Belakang Munculnya Cadar.....	23
D. Pandangan Hukum Memakai Cadar	27
E. Teori Kontruksi Sosial Petter L. Berger dan Thomas Luckman	39
BAB III KEBERAGAMAAN PEREMPUAN BERCADAR DI MASJID AL- HIDAYAH	49
A. Masjid AL-Hidayah.....	49
B. Deskripsi Subyek dan Informan Perempuan Bercadar Majelis Ta’lim Masjid Al- Hidayah	50
C. Aktivitas keagamaan di Masjid Al-Hidayah	54
D. Bentuk Kajian Keislaman di Masjid Al-Hidayah Online dan Offline.....	55

BAB IV KONSTRUKSI KEBERAGAMAAN PEREMPUAN BERCADAR DI MASJID AL-HIDAYAH	72
A. Bentuk Kajian Keislaman.....	72
B. Pemahaman Keagamaan Perempuan Bercadar	73
C. Konstruksi Keagamaan Perempuan Bercadar	79
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
Lampiran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	90



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman yang modern ini, mengajarkan tentang Islam tidak lagi menjadi otoritas para ulama. Kapan saja dan di mana saja masyarakat sekarang bisa mempelajari Islam. Masyarakat saat ini tidak hanya mengandalkan ulama sebagai sumber satu-satunya untuk mendapatkan ilmu keagamaan. Masyarakat bisa memanfaatkan televisi, *hand phone*, radio, surat kabar, buku, majalah dan buletin. Bahkan teknologi internet kini menjadi media yang begitu mudah untuk mengetahui berbagai persoalan keagamaan, dari masalah-masalah ringan seperti ibadah sampai dengan persoalan yang sulit sekalipun, semua sangat mudah diketahui dan didapatkan jawabannya lewat internet.¹

Terwujudnya ajaran Islam sampai pada seluruh segi kehidupan manusia bisa diwujudkan melalui dakwah. Dakwah yang dilakukan oleh setiap muslim harus memiliki kesinambungan, yang bertujuan mengubah perilaku manusia berdasarkan pengetahuan dan sikap yang benar, yakni untuk membawa manusia mengabdikan pada Allah secara total.²

¹ Abdul Basit, "Dakwah Cerdas di Era Modern", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 03, No. 01, (Juni, 2013), 77.

² Nurwahidah Alimuddin, "Konsep Dakwah dalam Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 1, (Maret, 2007), 73.

Setiap manusia memiliki konstruksi yang berlainan dalam suatu realitas kehidupan seperti pengalaman, preferensi, pendidikan dan lingkungan pergaulan yang berbeda akan memberi makna realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.³

Istilah konstruksi realitas sosial (*sosial construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui buku *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* tahun 1966. Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki serta dialami bersama secara subyektif.⁴

Pemakaian cadar di Indonesia akhir-akhir ini menjadi *trend* baru di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini juga hadir di tengah-tengah konten media sosial, mereka menganjurkan perempuan menggunakan cadar agar menjaga kehormatan perempuan. Cadar merupakan bentuk tambahan dari jilbab, cadar dipakai oleh perempuan muslimah sebagai kelengkapan busana dengan jilbab. Penggunaan jilbab dengan cadar memiliki perbedaan yang terdapat pada atribut yang dikenakan. Jilbab artinya menutup semua tubuh perempuan, sedangkan cadar adalah kain yang menutupi bagian wajah dan kepala, maka dari itu yang nampak cuma bagian mata perempuan.⁵ Fenomena

³ Sukidin Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, (Surabaya: Insan Cendekian, 2002), 199-200.

⁴ H.M Burhan Bugin, *Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigm dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 193.

⁵ Lisa Aisyah Rasyid, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16, No. 1 (2018), 78.

cadar ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan sunnah, ada juga yang berfatwa bahwa cadar menjadi wajib bagi perempuan yang menawan, hal ini dilakukan agar perempuan terhindar dari fitnah dan melindungi perempuan itu sendiri. Namun pendapat Al-Mahlab, *Ibnu Batthal* dan *Ibnu Juazayy al-Kalbi* berpendapat bahwa cadar digunakan bagi istri-istri nabi dengan melihat *Asbab Nuzul-nya*, bukan untuk seluruh perempuan muslimah.⁶

Kesadaran teologis merupakan kesadaran yang berangkat dari nilai-nilai ketuhanan. Perempuan bercadar memiliki keyakinan bahwa menggunakan cadar menambahkan atribut baru dalam diri yang harus diimplementasikan ke dalam aktivitas sehari-hari yakni ketakwaan. Cadar selalu diletakkan pada citra perempuan yang bertakwa. Perempuan bercadar meyakini bahwa menggunakan cadar adalah cara terbaik. Menjadikan dirinya tidak menarik di mata laki-laki yang bukan muhrimnya justru menjadi tujuan, sesuatu yang tidak lazim bagi perempuan pada umumnya akibat adanya pandangan yang berbeda yang sudah terkonsep secara nasional maupun budaya.⁷

Kesadaran teologis erat kaitanya dengan kesadaran normatif, yakni sesuatu yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalam pemikirannya belum terdapat penalaran akal manusia.

⁶ Muh. Sudirman, "Cadar Bagi Wanita Muslimah", *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 (Juli, 2019), 50.

⁷ Nuryu Wahidah dan Ezzah Nuranisah, "Diskriminasi Perempuan Bercadar dalam Perspektif Hegemoni", *Jurnal Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No 1 (Januari, 2020), 42.

Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan.⁸

Keputusan perempuan memakai cadar bisa dilatarbelakangi oleh berbagai hal, seperti akses media sosial, pengaruh keluarga, pengaruh lingkungan, pengaruh pengajian yang diikuti. Faktor lain yang menyebabkan perempuan bercadar yaitu adanya kesadaran individu masing-masing untuk menutup aurat yang diharuskan oleh agama. Perempuan yang memakai cadar juga bisa dikarenakan tuntutan dari organisasi yang mereka ikuti yang membuat mereka harus memakai cadar. Namun, seiring berjalan waktu pandangan mereka tentang cadar berbeda, mereka berpikir bahwa menutup aurat itu hal yang indah dan membuat perempuan merasa aman dan nyaman ketika mereka memakai cadar.⁹

Di sisi lain penggunaan cadar kini menjadi sorotan di Indonesia, karena beberapa isu tentang terorisme dan teror bom di berbagai masyarakat Indonesia membuat stigma buruk tentang perempuan bercadar. Hal ini tentu membuat cadar belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia, akibatnya akhir-akhir ini perempuan bercadar menjadi sorotan publik. Perempuan bercadar kini akan sulit berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Pemahaman keagamaan yang berbeda membuat makna cadar pun juga berbeda-beda di kalangan masyarakat.

⁸ *Ibid*, 42.

⁹ Indra Tantra, "Presepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar". *Jurnal Equilibrium*, Vol. III, No. 1 (Mei, 2015), 123.

Dari berbagai makna dan problematika cadar di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kajian keislaman yang diikuti oleh perempuan bercadar pada majelis ta'lim masjid Al-Hidayah sehingga dalam kehidupan sehari-hari memutuskan untuk memakai cadar. Perempuan majelis ta'lim Al-Hidayah mengikuti kajian Islam offline dalam masjid maupun kajian online khusus perempuan yang diselenggarakan secara online. Kajian-kajian dalam masjid juga sering membahas bagaimana Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman hidup dan bagaimana hukum-hukum Islam sesuai Al-Qur'an dan Hadis. Berlatarbelakang fenomena yang ada di komunitas jamaah Masjid Al-Hidayah sehingga peneliti ingin memformulasikan tema penelitian "Kajian Keislaman dan Kontruksi Keberagaman Perempuan Bercadar Pada Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo Waru Sidoarjo".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang persoalan di atas, peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kajian keislaman yang diikuti oleh perempuan bercadar Majelis ta'lim Masjid Al-Hidayah?
2. Bagaimana pemahaman keagamaan perempuan bercadar dalam Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah?
3. Bagaimana kontruksi keagamaan perempuan bercadar Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah dalam perspektif kontruksi sosial?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab persoalan yang termuat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kajian keislaman yang diikuti perempuan bercadar Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah.
2. Untuk mengetahui pemahaman keagamaan perempuan bercadar di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah.
3. Untuk mengetahui konstruksi keagamaan perempuan bercadar Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah dalam perspektif konstruksi sosial.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dalam dua aspek secara teoritis dan praktis, manfaat tersebut yakni:

1. Secara teoritis: adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan bagi dunia akademik dan menambah pengetahuan dalam bidang isu-isu keagamaan, khususnya isu-isu tentang kajian keislaman wanita bercadar yang menjadi tren saat ini.
2. Secara praktis:
 - a. Penelitian ini diambil agar menambah informasi tentang keberagaman isi kajian keislaman yang dilakukan oleh perempuan bercadar
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang isu-isu agama khususnya isu tentang kajian islam pada perempuan bercadar,

sehingga peneliti berikutnya dapat mengembangkan dalam penelitian selanjutnya.

E. Kajian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa kajian terdahulu untuk menunjang hasil penelitian ini, penelitian yang dikaji sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Umi Salamah Wijayanti dalam skripsinya yang memiliki judul “Makna Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” skripsi ini dari UIN-Sunan Ampel Surabaya, 2019.¹⁰ Peneliti, memberikan kontribusi dengan melakukan penelitian bagaimana kegiatan keagamaan yang dilakukan mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis juga menjelaskan hubungan sosial mahasiswi bercadar UIN Sunan Ampel Surabaya, hubungan sosial itu seperti bagaimana hubungan dengan lingkungan sekitar yang terjadi pada keluarga, teman, organisasi. Peneliti juga menjelaskan bagaimana makna bercadar bagi mereka yang menggunakannya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Faella Fauzia Wibowo dalam skripsi yang berjudul “Makna Penggunaan Cadar bagi Mahasiswi Bercadar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo”.¹¹ Peneliti menjelaskan tentang makna atau arti cadar bagi mahasiswi bercadar di Universitas Muhammadiyah

¹⁰ Umi Salamah Wijayanti, “Makna Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” (Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹¹ Faella Fauzia Wibowo, “Makna Penggunaan Cadar bagi Mahasiswi Bercadar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo”, (Skripsi- Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Sidoarjo. Peneliti juga menguraikan beberapa faktor mengapa para mahasiswa memakai cadar, faktor tersebut meliputi dorongan untuk lebih baik sebagai muslimah dan dipercaya oleh mereka dengan memakai cadar dapat meminimalisir dosa, faktor lainnya adalah mengenai lingkungan dan teman yang mendukung memakai cadar.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah Jamal Abdul Basit dalam skripsi yang berjudul “Fenomena Wanita Bercadar (Studi Fenomenologi Konstruksi Realitas Sosial dan Interaksi Sosial Wanita Bercadar)”.¹² Peneliti menguraikan bagaimana wanita bercadar mengkonstruksi realitas sosial mereka menurut pandangan wanita bercadar dan peneliti menjelaskan bagaimana wanita bercadar di Surabaya berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan lingkungannya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Yuva Ayuning Anjar, Bukhari, Nova Hary Utari dalam jurnal “Konstruksi Sosial dan Eksistensi Perempuan Bercadar”.¹³ Peneliti menjelaskan dalam jurnalnya tentang konstruksi sosial dan eksistensi perempuan bercadar dalam anggota Majelis Halaqatul Qulub Banda Aceh. Dalam jurnal yang ditulis ia menemukan bahwa bercadar adalah wujud dari eksistensi perempuan, dan penyesuaian cadar dengan kebutuhan diri dan adaptasi merupakan objektivikasi, lalu mendapatkan pemaknaan tersendiri sebagai bentuk internalisasi.

¹² Zakiyah Jamal, “Fenomena Wanita Bercadar (Studi Fenomenologi Konstruksi Realitas Sosial dan Interaksi Sosial Wanita Bercadar)” (Skripsi-UPN “Veteran” Jatim, 2013).

¹³ Yuva Ayuning Anjar, Bukhari, Nova Hary Utari, “Konstruksi Sosial dan Eksistensi Perempuan Bercadar”, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 15, No. 1, (Juni, 2021).

Penelitian dalam skripsi ini akan berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan pada kajian keislaman dan konstruksi keberagaman perempuan bercadar pada majelis ta'lim di Masjid Al-Hidayah yang mana mayoritas dari jama'ah perempuan memakai cadar. Adapun pembahasannya meliputi bagaimana kajian keislaman yang diikuti oleh jama'ah perempuan di Masjid Al-Hidayah, bagaimana perempuan bercadar mempelajari kajian keislaman di Masjid Al-Hidayah dalam bentuk online maupun offline. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar mengetahui kajian keislaman dan konstruksi keberagaman perempuan bercadar jama'ah majelis ta'lim.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang terfokus pada hasil data yang ada.¹⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif yang terfokus pada data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif peneliti memfokuskan penelitian ini dengan berbasis riset lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang yang menjadi sumber penelitian. Artinya,

¹⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 54.

penelitian ini lebih banyak mendeskripsikan hasil data dari temuan tulisan, lisan, dan perilaku yang berguna untuk menjawab fenomena-fenomena yang ada.¹⁵ Penelitian ini berjudul **“Kajian Keislaman dan Kontruksi Keberagaman Perempuan Bercadar Pada Majelis Ta’lim Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo Waru Sidoarjo”**. Peneliti melalui pendekatan kualitatif fenomenologi, ingin mengetahui jawaban atas isi kajian keislaman, serta gambaran lebih luas bagaimana keberagaman kajian keislaman perempuan bercadar pada jama’ah majelis ta’lim Masjid Al-Hidayah. Peneliti akan menggambarkan bagaimana perempuan bercadar mempelajari kajian keislaman di pengajian Masjid Al-Hidayah.

2. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan sumber data yang akurat mengenai objek kajian penelitian. Dalam penelitian ini dibutuhkan dua sumber data yang meliputi sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama disebut dengan sumber data primer.¹⁶ Pengumpulan data melalui wawancara serta observasi merupakan proses yang digunakan pada sumber primer. Penelitian ini berada pada masjid Al-Hidayah yang terletak di tengah-tengah perumahan Desa Tambak Rejo Waru Sidoarjo, penelitian ini melibatkan

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 34.

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2011), 237).

beberapa pengurus masjid dan jama'ah majelis ta'lim untuk mendapatkan data yang akurat tentang kajian yang ada pada masjid dan hal-hal lain yang ingin digali oleh peneliti pada penelitian ini. Peneliti menemukan lima informan yang akan terlibat dalam wawancara penelitian ini. Dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode snowball yang artinya teknik pengambilan sampel informan yang pada awalnya sedikit lama-lama menjadi besar.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber yang tersusun dalam bentuk dokumen.¹⁷ Penelitian yang didukung dari sumber-sumber selain data primer, yang terdiri dari hasil kepustakaan yang dapat dijadikan sumber yang relevan. Dalam penelitian ini memiliki sumber data sekunder seperti: PDF isi kajian yang akan dibahas di kajian Masjid Al-Hidayah, dan buku yang relevan dengan penelitian ini yang disediakan oleh fasilitas masjid.

3. Informan Penelitian

Dalam menentukan subjek informan peneliti menggunakan metode snowball yang memiliki lima subjek dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian difokuskan pada perempuan bercadar di Masjid Al-Hidayah. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Informan dalam penelitian ini terdiri atas lima perempuan bercadar jamaah di Masjid Al-Hidayah perum Tambak Rejo Waru Sidoarjo.

¹⁷ Ibid, 140.

b. Informasi dalam penelitian ini merupakan perempuan bercadar yang memiliki kriteria: pertama perempuan yang masih menempuh masa pendidikan siswa ataupun mahasiswa. Kedua, perempuan bercadar yang sudah berkeluarga. Hal ini dilakukan karena nanti perbedaan usia informan akan mempengaruhi hasil dari penelitian.

4. Kerangka Teori

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori kontruksi sosial perspektif Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dialektika ahli sosiologi Peter L. Berger mengungkapkan hubungan timbal balik antara realitas sosial yang memiliki sifat objektif. Pengetahuan yang bersifat subjektif memiliki landasan pada tiga kerangka yang mempunyai kesinambungan dan peran yang dialektis seperti di bawah ini:

Masyarakat sosial dalam kacamata kontruksi sosial Peter L. Berger

Eksternalisasi	Objektivasi	Internalisasi
Bentuk-bentuk simbol	Pengetahuan agama masyarakat	Pegetahuan agama yang di sosialisasikan

Eksternalisasi atau disebut dengan eksternal yang memiliki arti keluar, eksternalisasi ini dipahami sebagai usaha atau kegiatan manusia (baik berupa fisik atau non fisik) yang dikeluarkan ke dunia.¹⁸ Dari usaha dan kegiatan ini

¹⁸ Charles R. Ngangi, "Kontruksi Sosial dalam Realita Sosial", *Agri-Sosioekonomi: Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 7, No. 2 (Mei, 2011), 2.

dapat menimbulkan simbol. Apa yang kita ketahui dan pahami setiap manusia membawa simbolnya masing-masing. Simbol inilah yang selanjutnya akan memunculkan objektivasi.

Hasil dari eksternalisasi yang disebutkan di awal disebut dengan objektivasi. Objektivasi yang ada pada masyarakat dapat menemukan sebuah simbol secara bersamaan. Hasil yang didapat saat bertatap muka ini individu dapat menghadirkan objek di masa lalunya misalnya tentang kesatria yang membunuh sebuah kejahatan dan bentuk pengimplementasian hari ini dapat berupa pemerintahan yang tegas untuk memberantas hal-hal yang akan menjadi pengganggu atas stabilitas konsitusi.

Proses penyerapan kembali setelah melampaui eksternalisasi dan pengobjekkan. Dari proses ini individu dapat menjadi produk masyarakat ataupun sebaliknya.

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data dapat diperoleh dari berbagai sumber, bila dilihat dari sumber data maka ada sumber primer dan sumber sekunder. Namun bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁹

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, ada lima macam pendekatan pada penelitian kualitatif yakni: riset naratif, fenomenologis, riset *grounded theory*, riset etnografis dan riset studi kasus.²⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi peneliti memilih fenomenologi tidak lain karena merasa cocok dengan kajian penelitian, di mana fenomena cadar saat ini masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat sekitar. Peneliti ingin mencari jawaban langsung dari masyarakat selaku muslimah yang memakai cadar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi Partisipatif

Metode untuk menghimpun data atau mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan peneliti pada panca indera disebut observasi.²¹ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian. Peneliti dalam penulisan skripsi ini melakukan observasi di Masjid Al-Hidayah Tambak Rejo. Selain itu peneliti terlibat langsung dalam pengajian dan mengamati kajian keislaman pada masjid tersebut. Peneliti juga akan mengamati pada subjek yang diteliti yakni jama'ah muslimah memakai cadar di Masjid Al-Hidayah.

b. Wawancara

Proses mendapatkan data keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai

²⁰ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 95.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.

disebut dengan wawancara. dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.²² Dengan ini peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka yang pertanyaannya memberikan peluang lebih pada informan untuk menjawab dan beragumen lebih luas dalam wawancara.

2. Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, peneliti akan terjun ke lapangan langsung di Masjid Al-Hidayah untuk melakukan wawancara dan juga mengikuti beberapa kajian dalam masjid tersebut. Terdapat langkah-langkah atau tahapan dalam analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (kesimpulan).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan data, tahapan ini memfokuskan pada hasil data yang terkumpul di lapangan. Dari data lapangan tersebut peneliti bisa memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian data yang telah terpilih disederhanakan, diklarifikasi serta dijabarkan dalam bentuk tambahan, kemudian hasilnya diuraikan secara singkat.

b. Penyajian Data

Tahap berikutnya adalah penyajian data, tahap ini merupakan berbagai jenis informasi yang tersusun dan ada kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah mendapatkan data dari lapangan secara

²² Ibid. 133.

keseluruhan, peneliti harus memilih lagi supaya lebih mudah untuk dipahami dan merencanakan langkah-langkah berikutnya yang tentunya lebih mengacu pada data-data yang diperoleh sebelumnya. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman permasalahan dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan analisis sajian data.

c. Verifikasi (kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian kualitatif. Peneliti menjelaskan data yang ada di lapangan dan telah dikelompokkan, kemudian menjelaskan hasil dari temuan penelitian dan menarik kesimpulan dari penjelasan data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun seperti berikut:

Bab *pertama*, memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan analisis data pada penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang landasan teori, penguraian tentang kajian keislaman, kata cadar secara etimologi dan terminologi, latar belakang

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 142.

munculnya cadar, pandangan hukum memakai cadar, dan teori kontruksi sosial Petter L. Berger dan Thomas Luckman.

Bab ketiga, berisi tentang aktivitas keagamaan yang dilakukan majelis ta'lim di Masjid Al-Hidayah, profil perempuan bercadar majelis ta'lim Al-Hidayah, menjelaskan isi kajian keislaman offline maupun online pada perempuan bercadar di majelis ta'lim Masjid Al-Hidayah.

Bab *keempat*, pada bab ini peneliti menjelaskan bagaimana konstruksi sosial kajian keislaman bagi perempuan bercadar majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah yang dianalisis melalui teori Petter L. Berger dan Thomas Luckmann.

Bab kelima, memuat isi kesimpulan dari semua semua prsoses penelitian di Masjid Al-Hidayah dan memuat jawaban dari rumusan masalah serta saran bagi pembaca.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN KEISLAMAN, KONSTRUKSI KEBERAGAMAAN, PEREMPUAN BERCADAR DAN MAJELIS TA'LIM

A. Kajian Keislaman

Kajian Islam atau biasa disebut juga dengan studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari Bahasa Arab *Dirasah Islamiyah*. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian berkaitan dengan Islam.¹ Atau bisa disebut sebagai “usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam”.² Singkatnya Kajian Islam atau Studi Islam memiliki arti sebagai “kajian mengenai hal-hal tentang Islam”. Pengetian Kajian Islam atau Studi Islam dengan makna kebahasaan seperti ini masih bersifat sangat umum, oleh karenanya penting dilakukan pemaknaan secara terminologi atau istilah mengenai term Studi Islam atau Kajian itu sendiri.

Menurut istilah (terminologi), ditemukan adanya sejumlah pengertian yang disampaikan oleh para ahli tentang Studi Islam (Kajian Islam). Tim peneliti dari IAIN Sunan Ampel menyampaikan rumusan definisi Studi Islam sebagai “kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam

¹Abdul Karim, *Islam Nusantara (Pengaruh Nilai Keislaman dalam Sejarah Bangsa Indonesia)*. (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 21.

² Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, diedit oleh Marno (Jakarta: Kencana, 2005), 1.

kehidupan sehari-hari”.³ Menurut Muhaimin, Abdul Mujib dan Mudzakkir menyampaikan pendapatnya bahwa Studi Islam merupakan “usaha dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran Islam, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya”.⁴ Syamsul Arifin, dengan merujuk Nur A. Fadhil Lubis, memberikan argumen Studi Islam sebagai “usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam melalui berbagai bentuk empirisnya, serta ajaran-ajaran idealnya”.⁵

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup Studi Islam yang telah disampaikan oleh para ahli tersebut, maka dapat disampaikan ada tiga hal yang berkaitan dengan Studi Islam (Kajian Islam). Adapun tiga hal tersebut yakni:

Pertama, Studi Islam merupakan suatu disiplin ilmu, maka di setiap disiplin keilmuan pasti jelas objek kajiannya dan tentu dalam Studi Islam ada objek yang dikaji. Hal ini sama dengan studi (kajian) agama yang memosisikan “agama” sebagai sasaran objek studi atau kajian.⁶ Maka agama Islam, dalam berbagai aspeknya, merupakan objek yang dibahas dalam Studi Islam. Dalam konteks ini, Dawam Rahardjo, dengan merujuk Bernard Lewis, memberikan penegasan bahwa Studi Islam atau Kajian Islam dapat

³ *Ibid*, 1.

⁴ *Ibid*, 1.

⁵ Syamsul Arifin, Agus Purwadi, Khoirul Habib, *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan* (Yogyakarta: SIPRESS, 1996), 85.

⁶ Taufik Abdullah. “Pengantar”, dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama, suatu pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), xiii.

diungkapkan dalam tiga aspek yang berbeda yaitu: (1) Islam sebagai suatu agama atau ajaran (doktrik), yakni sebagaimana yang tertulis (tergelar) di dalam wahyu Allah berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. (2) Islam sebagai teologi dan sebagai interpretasi terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual. (3) Islam telah diwujudkan dalam berbagai bentuk peradaban.⁷

Kedua, keberadaan studi Islam sebagai salah satu usaha secara sadar dan sistematis serta mendalam secara epistemologis yang dibangun atas suatu landasan epistemologis-metologis dalam pengertian dilakukan dengan menggunakan cara metodologi dan pendekatan tertentu. Dalam ungkapan ini dapat dinyatakan, sesungguhnya pelaksanaan Studi Islam, baik dilakukan oleh subjek pihak dari kalangan internal umat Islam sendiri (*insider*) maupun pihak *outsider* dari pihak non-Muslim atau para orientalis pada umumnya, tentulah tidak berjalan secara serampangan tanpa kerangka metodologis dan atau pendekatan yang jelas, melainkan dilaksanakan dengan kerangka metodologis dan atau pendekatan yang jelas lagi dapat dipertanggung jawabkan. Inilah sebabnya dikenal adanya berbagai pendekatan yang disampaikan oleh para ahli dalam praktek Studi Islam.

Ketiga, Studi Islam atau Kajian Islam mestilah dibangun di atas landasan aksiologis atau tujuan (kemanfaatan) tertentu, oleh karenanya Studi Islam atau Kajian Islam bertujuan agar mencapai kemanfaatan. Studi Islam

⁷ Syamsul Arifin, Agus Purwadi, Khoirul Habib, *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan*, 85-86.

dalam aksiologis khususnya bagi kalangan umat Islam memiliki maksud dan tujuan agar memperoleh pemahaman makna yang lebih mendalam dan benar mengenai agama Islam dalam segala aspek yang dimilikinya. Selanjutnya umat Islam dapat melakukan dan mengamalkan sesuai yang mereka anggap benar dan tepat.⁸ Dengan adanya ungkapan ini, bagi kalangan internal umat Islam studi Islam memiliki pemahaman yang benar dan tepat mengenai agama Islam. Selanjutnya mereka juga memiliki kemampuan untuk mempraktekkan serta melaksanakan Islam secara benar dan tepat. Sedangkan pada umumnya, bagi kalangan *outsider* (eksternal) non-Muslim, atau orientalis studi terhadap Islam lebih dikhususkan untuk mendapatkan pemahaman tentang seluk beluk agama Islam dan praktek keagamaan di kalangan umat Islam, hanya saja sebatas untuk kepentingan keilmuan atau ilmu pengetahuan (islamologi) semata.⁹

Studi Islam merupakan sebuah upaya yang bersifat aspektual, polimetodis, pluralistik dan tanpa batas yang tegas. Ia bersifat aspektual dalam arti bahwa Islam harus diperlakukan sebagai salah satu aspek yang eksistensi, sedangkan studi Islam bersifat polimetodis yang artinya berbagai macam metode sejarah, penyelidikan sosiologis, fenomenologis dan lain sebagainya. Ia bersifat pluralistik karena ada banyak agama-agama dan tradisi lain di samping Islam.

Studi Islam mulai dikembangkan oleh Mukti Ali pada akhir dekade tahun 70-an. Kajian masih bersifat stadium awal. Terfokus pada persoalan

⁸ Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, 1.

⁹ *Ibid*, 1.

praktis menyangkut penataan, pembinaan dan pengembangan hubungan antar pemeluk agama-agama di Indonesia. Memasuki tahun 80-an, studi Islam memasuki fase baru di mana mulai bermunculan kajian-kajian tematik lebih variatif dan secara kualitatif lebih intensif. Situasi ini disebabkan oleh perkembangan dunia pendidikan, teknologi komunikasi dan transportasi yang secara langsung membantu perkembangan internal kajian agama.¹⁰

B. Kajian Teoritis tentang Cadar

Menurut kamus besar bahasa Indonesia cadar adalah kain penutup kepala atau wajah (untuk perempuan).¹¹ Dalam bahasa Arab cadar disebut dengan *Al-Niqab*, kaum perempuan muslimah sebagian memakai *Al-Niqab* sebagai kesatuan dengan jilbab (Hijab). *Al-Niqab* dengan hijab memiliki perbedaan yakni hijab adalah penutup seluruh tubuh perempuan, sedangkan *Al Niqab* digunakan sebagai penutup wajah perempuan saja.¹² Istilah cadar dalam bahasa Inggris yaitu *Veil* yang berarti kain penutup wajah tradisional yang meliputi mata, hidung, mulut.¹³ Perempuan yang memakai cadar adalah seorang perempuan muslimah yang memakai baju panjang seperti jubah yang menutup semua badan hingga kepalanya yang dikombinasikan dengan cadar atau penutup muka sehingga perempuan yang memakai hanya nampak kedua bola mata. Cadar menurut Syaikh Islam Imam Ibnu Hajar Al Asqalany adalah

¹⁰ Ahmad Norma Permata, *Metodologi Studi Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 32.

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 250.

¹² Abd, Al Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqh Wanita* (Jakarta: Zaman, 2009), 257.

¹³ Lintang Ratri, "Cadar Media dan Identitas Muslim", *Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial*, Vol. 39, No. 2 (2011), 29.

jilbab atau kerudung yang dapat menutupi di atas hidung atau di bawah mata.¹⁴ Cadar juga dapat dikatakan kerudung atau jilbab yang dipakai di atas hidung atau di bawah mata yang menutupi seluruh wajahnya kecuali mata untuk melihat jalan di depannya apabila perempuan keluar untuk suatu keperluan.¹⁵

C. Latar Belakang Munculnya Cadar

Untuk mencari kepastian masa atau masyarakat pertama kali yang memakai cadar dan referensi yang valid tentang asal-usul perempuan memakai cadar sedikit kesulitan, namun peneliti berusaha memberikan pandangan dan mengarahkan ke beberapa tempat dan masa munculnya cadar di kalangan perempuan.

Perempuan di Jazirah Arabiah saat masa jahiliah dan awal Islam, memakai pakaian yang dapat mengundang kekaguman para lelaki, selain untuk melindungi dari udara panas dari iklim suasana padang pasir. Mereka juga memakai kerudung, namun kerudung tersebut hanya diletakkan di kepala dan tersulur ke belakang, sehingga dada dan perhiasan seperti kalung maupun anting yang menghiasi leher dan telinga akan terlihat dengan jelas. Justru sedikit dari buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya pakaian mereka.¹⁶ Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan perempuan di sana memakai gelang yang bergerinjing saat berjalan. Telapak dan tangan dan kaki perempuan sering mereka warnai dengan pacar.

¹⁴ Umi Salamah Wijayanti, "Makna Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya" (Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019), 26.

¹⁵ *Ibid*, 27.

¹⁶ Lisa Aisyah, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normative Historis", *Jurnal: Ilmiah Al Syir'ah*, Vol. 16, No. 1 (Agustus 2018), 79.

Alis mereka dirapikan dan dicabut kemudian pipi mereka dimerahkan, layaknya perempuan zaman sekarang, walau cara mereka masih tradisional. Perempuan zaman dahulu juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut perempuan lain, baru setelah Islam datang al-Qur'an dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.¹⁷

M. Quraish Shihab mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa memakai cadar atau pakaian tertutup bukanlah monopoli dari bangsa Arab dan juga bukan berasal dari budaya bangsa Arab.¹⁸ Menurut ulama filosof besar Iran kontemporer, cadar sudah terkenal di kalangan bangsa-bangsa kuno sebelum datangnya Islam. Sesudah Islam datang pemakaian cadar bagi perempuan muslim tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, melainkan membiarkan menjadi tradisi manusia.¹⁹ Menurut Abu Syuqqah, cadar diakui oleh Islam dan memperbolehkannya demi memberikan kelapangan kepada golongan perempuan muslim yang menjadikannya sebagai mode pakaiannya dari satu sisi, dan dari sisi lain karena cadar tidak mengganggu satu kepentingan pun dari kepentingan kaum muslim di dalam masyarakat kecil yang membiasakannya.²⁰

Cadar dalam perkembangan selanjutnya berubah menjadi sebuah simbol pada tiga momen sejarah. Pada masa pemaksaan untuk tidak memakai cadar

¹⁷ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), 48

¹⁸ *Ibid*, 48.

¹⁹ Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Effendi (Bandung: Mizan, 1990), 34.

²⁰ Lisa Aisyah, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normative Historis", *Jurnal: Ilmiah Al Syir'ah*, Vol. 16, No. 1 (Agustus 2018), 80.

oleh Syah Reza, bagi perempuan yang tidak memakai cadar merupakan simbol modernitas dan perubahan selama revolusi tahun 1979. Pemakaian cadar merupakan symbol resistensi terhadap Syiah, selanjutnya pada masa pembangunan Islam, pemaksaan memakai cadar merupakan symbol dari kemajuan dari sisi Islam dan kemunduran bagi yang lain. Selanjutnya dalam perkembangannya, pemakaian cadar merupakan pilihan pribadi seseorang dengan alasan agama, kemiskinan, kebiasaan atau kecocokan dan lain-lain merupakan hak pribadi untuk memakai atau tidak memakai cadar.²¹

Agama Islam dalam masa awal perkembangan di Indonesia, secara tradisional belum ditemukan pemakaian jilbab, apalagi cadar di kalangan perempuan muslim. Penggunaan jilbab dan cadar saat itu hanya dijumpai di Arab atau Timur Tengah, hal ini terjadi karena faktor geografis yang terletak di gurun pasir. Sedangkan di Indonesia perempuan banyak dijumpai cuma memakai kerudung (penutup kepala yang terbuat dari kain tipis).²²

Jilbab mulai dikenal oleh perempuan muslim Indonesia pada masa pascarevolusi Iran. Sehingga sampai saat ini, Jilbab melalui dukungan industri fashion dan media menjadi pakaian yang populer bagi perempuan muslimah Indonesia bahkan hampir seluruh dunia.²³

Jilbab bisa masuk ke dalam budaya lokal Indonesia bahkan mampu menembus media massa dan memberikan stigma positif bagi perempuan Indonesia. Namun hal ini terjadi sebaliknya pada cadar, pemahaman

²¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), 45.

²² Lisa Aisyah, "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normative Historis", 81.

²³ Ahmad Shiddiqi, *Sepotong Kebenaran Milik Alifa*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 22.

masyarakat tentang cadar masih ada jarak dengan budaya setempat. Cadar belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia, bahkan media Indonesia pernah menampilkan cadar sebagai salah satu indikator identitas sebagai istri seorang teroris, pandangan ini mendominasi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap cadar.²⁴

Saat terjadinya peristiwa “Bom Bunuh Diri” di kawasan Legian Bali pada 12 Oktober 2002, masyarakat memiliki stigma negatif tentang perempuan bercadar. Korban meninggal pada peristiwa itu berjumlah 202 jiwa dan hal ini merupakan aksi teroris terparah di Indonesia. Media massa saat itu tidak hanya memberikan informasi tentang pelaku-pelaku peledakan bom di Bali saja, namun juga memberikan informasi tentang istri-istri mereka yang semuanya memakai cadar, dilansir dari (Liputan6.com pada 07/05/2017 pukul 22.59 WIB). Setelah peristiwa pemberitaan ini, masyarakat kembali dikagetkan dengan berita-berita lain terkait dengan aksi terorisme di Bekasi (Iih.news.okezone.com pada 07/052017 pukul 22.14 WIB).²⁵ dan Jakarta (Iih. Jateng.tribunnews.com diakses 07/05/2017 pukul 22.11 WIB) yang turut memberitakan istri dari para pelaku yang semuanya memakai cadar.

Penyebab perempuan muslim bercadar memiliki asal-usul yang berbeda. Cadar bisa berasal dari tradisi masyarakat selain Arab, bisa pula bercadar karena tradisi masyarakat Arab Jahiliyah. Pada masa jahiliyah perempuan memakai cadar sebagai identitas pembeda perempuan merdeka dengan budak

²⁴ Lisa Aisyah, “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normative Historis”, 81-82.

²⁵ Liputan6.com pada 07/05/2017 pukul 22.59 WIB.

sahaya, atau terdapat maksud lain. Namun, perbedaan asal-usul perempuan bercadar tidak perlu dijadikan perdebatan apalagi sampai mengecap agama dan mencaci kelompok masyarakat tertentu.²⁶

Awal masa Islam, pemakaian cadar tidak hanya menunjukkan sikap identitas sebagai perempuan muslim, namun juga menunjukkan identitas perempuan telah merdeka dari budak. Sebelum Islam berkembang ada tiga jenis pakaian yang bisa dipakai seperti pakaian yang digunakan oleh golongan elit, pakaian yang sering digunakan oleh masyarakat umum, dan ada pakaian yang biasa digunakan oleh pembantu dan bekas budak. Perempuan yang merdeka dan dari kalangan terhormat biasa memakai kain menutupi wajah yang hanya tersisa kedua matanya, kain ini yang disebut dengan niqab atau cadar dan pakaian lain seperti jilbab dan baju longgar. Namun perempuan miskin atau budak menggunakan pakaian yang minim dengan membuka wajahnya. Bahkan ada perempuan yang membuka kepalanya, seakan-akan hal itu sebagai simbol kepapaan. Sebaliknya, dengan bercadar sebagai simbol sebuah kemewahan.²⁷

D. Pandangan Hukum Memakai Cadar

1. Cadar dalam Al-Qur'an

Dalam agama Islam Al-Qur'an menjadi pedoman hidup umat muslim. Penggunaan cadar yang dipakai sebagian perempuan muslimah menjadi penting untuk mengetahui dalilnya yang lebih benar dan spesifik agar tidak

²⁶ *Ibid*, 82.

²⁷ *Ibid*, 84.

disalahgunakan terlebih dipakai hanya mengikuti tren zaman sekarang. Berikut dalil tentang cadar pada Al-Qur'an seperti dalam QS. An-Nur /24:31 dijelaskan bahwa:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ بِخُمْرِهِنَّ
 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا²⁸ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ²⁸ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ هُنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ
 بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَاءِ هُنَّ أَوْ نِسَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
 الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ²⁸ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
 مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ²⁸ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung kedadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka memiliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.²⁸

Jumhur ulama meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan “kecuali apa yang tampak dari padanya” ialah pakaian dan jilbab, yakni pakaian luar yang mungkin disembunyikan. Riwayat lain menjelaskan dari Ibnu Abbas mengatakan dan menafsirkan bahwa “apa yang

²⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Cet X, Bandung: Diponegoro, 2010), 353.

biasa tampak” itu dengan celak dan cincin. Penafsiran yang sama juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Penafsiran yang juga hampir mirip diriwayatkan oleh Aisyah selain itu, ada pula yang beranggapan dengan apa yang dimasukkan perhiasan disini adalah tempatnya. Ibnu Abbas berkata “yang dimaksudkan adalah bagian wajah dan telapak tangan”.²⁹

Dalil cadar dibahas juga dalam QS. An-Nur /24: 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa mengandalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha bijaksana.” katakanlah kepada perempuan yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara sekaligus kemaluan mereka”.

Dari ‘Ashim Al-Ahwal, dia mengatakan: “kami datang dan menemui Hafshah binti Sirin, dan ia telah mengenakan jilbab seperti ini, yaitu dia menutupi wajah denganya. Maka kami berkata kepadanya: “semoga Allah merahmati anda. Setelah turunlah ayat ini. Dalam lafadz غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ “Dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan” maksud bahwa wanita muda wajib menutup wajahnya, karena wanita muda kebanyakan membuka wajahnya, memiliki rasa ingin menampakkan perhiasan dan kecantikan, agar

²⁹ Umi Salamah Wijayanti, “Makna Cadar Bagi Mahasiswi Bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya”, 30.

dilihat dan dipuji oleh laki-laki. Perempuan yang tidak berkehendak seperti itu langka ditemukan, sedang perkara yang langka tidak dapat dijadikan sandaran hukum.³⁰

2. Cadar dalam Hadis

Ummu ‘Athiyah berkata:

أَمْرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ
وَدَعَوَتُهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ
قَالَ لِثَلْبِسْهَا صَا حِبْنَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

“Pada dua hari raya, kami diperintahkan agar mengeluarkan perempuan-perempuan haid dan perempuan pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan do’a mereka. Tetapi perempuan-perempuan haid menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya: “wahai Rasulullah, seorang wanita diantara kami tidak memiliki jilbab (bolehkah dia keluar)?” Beliau menjawab: “Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan kebiasaan wanita dan sahabat keluar rumah memakai jilbab. Dan Rasulullah tidak mengizinkan wanita keluar rumah tanpa jilbab, walaupun dalam masalah yang diperintahkan dalam agama. Maka hal ini menjadi dalil untuk menutupi diri.³¹

Aisyah Radhiallahu’anha berkata:

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ
مُتَلَفِّعَاتٍ بِمِرْوِطِشِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ
الْعَلَسِ

“Dahulu wanita-wanita mukmin bisa menghadiri shalat subuh bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, mereka menutupi tubuh mereka dengan selimut. Kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka ketika telah menyelesaikan

³⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Risalah Al-Hijab*, Darul Qasim, 11.

³¹ *Ibid*, 15.

shalat. Tidak ada seorang pun mengenal mereka karena gelap.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sahabat memiliki kebiasaan perempuan menutup diri merupakan teladan yang baik. Maka tidak boleh menyimpang dari jalan mereka itu.³²

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ لَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ
بِدْيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِيْنَ شِبْرًا فَقَالَ لَتْ إِذَا تَنَكَّشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ

“Barang siapa menyeret pakaiannya dan bajunya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. “kemudian Ummu Salamah bertanya: “Bagaimana para wanita membuat ujung pakaian mereka?” Beliau menjawab: “hendaklah mereka menjulurkan sejengkal”. Ummu Salamah berkata lagi: “Kalau begitu telapak kaki mereka akan tersingkap?” Beliau Menjawab: “Hendaklah mereka menjulurkan sehasta, mereka tidak boleh melebihkannya.” (HR. Tirmidzi, dan lainnya)

Dalam Hadis ini menjelaskan kewajiban para perempuan agar menutupi telapak kaki mereka, dan hal ini memang sudah terkenal di kalangan sahabat perempuan. Namun apabila terbukanya telapak kaki perempuan tidak lebih berbahaya dari pada terbukanya wajah dan tangan perempuan, maka hal ini menunjukkan bahwa wajibnya menutupi wajah dan tangan perempuan.³³

3. Cadar dalam Kajian Imam Madzhab (Madzahibul Arba'ah)

Pendapat yang berbeda menurut kajian fikih, dan para ulama tentang bagaimana hukum memakai cadar. Perbedaan ini terjadi karena ada pandangan mereka yang berbeda terhadap ayat-ayat atau dalil- dalil dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum memakai cadar. Pada dasarnya hukum penggunaan memakai cadar adalah sunnah, hal ini dapat dijelaskan pada pernyataan “Mayoritas Fuqoha (baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan

³² *Ibid*, 16-17.

³³ *Ibid*, 17-18.

Hambali) memiliki pendapat bahwa wajah perempuan bukanlah termasuk aurat, jika demikian perempuan boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya.³⁴ Pendapat empat mazhab tersebut yakni:

a. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, di era zaman sekarang bagi perempuan yang masih tergolong muda dilarang memperlihatkan wajah kepada kaum laki-laki. Hal ini dihindari bukan karena wajah itu aurat melainkan karena untuk menghindari terjadinya fitnah.³⁵ Hal ini terlihat dalam sebuah pernyataan para ulama diantaranya:

Ibnu Abidin mengatakan:

تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة ، لأنه مع
الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة

“Dilarang bagi wanita menampakkan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbulah fitnah, karena takutnya dengan wajah yang ditampakkan bisa membuat lelaki melihatnya dengan syahwat”.³⁶

Dalam kitab al-Ikhtiyar, salah satu kitab madzhab ulama Hanafiyah, disebutkan bahwa: “Tidak diperbolehkan melihat kepada wanita *ajnabi* kecuali wajah dan kedua telapak tangannya serta dua punggung ujung kakinya jika tidak dikhawatirkan akan menimbulkan hasrat seksual. Diperbolehkan membuka ketiga-tiga anggota tubuh karena didasarkan pada kepentingan dan fungsi masing-masing anggota tubuh tersebut yang

³⁴ Toha Andiko, “Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Saad Al Dzari’ah”, *Jurnal Madania*, Vol. 22 No. 1 (Juni 2018), 116.

³⁵ *Ibid*, 118.

³⁶ Muhammad Amin , Hasyiah ‘Alad Durr Al Mukhtar (Jilid III, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 188-189.

mustahil dielakkan. Tangan memiliki fungsi mengambil dan memberi, wajah sebagai identitas pembeda antara satu orang dengan orang lainnya juga berfungsi sebagai komunikasi dengan sesama manusia. Kaki diperlukan untuk berdiri dan berjalan. Dalam kitab al-Ikhtiyar juga disebutkan bahwa laki-laki melihat telapak kaki perempuan tidak mungkin timbul hasrat seksual dibandingkan dengan melihat kecantikan wajah perempuan.³⁷

Imam Muhammad bin Al-Hasan dalam kitab Al-Mutawatta mengatakan “Tidak selayaknya wanita yang sedang ihram memakai cadar. Namun bila dia ingin menutup wajahnya, hendaklah dia menjulurkan pakaian yang berada di atas khimarnya wajah”.³⁸ Dengan penjelasan perempuan menurut mazhab Hanafi wajahnya bukanlah aurat, namun jika memakai cadar hukumnya adalah sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dapat menyebarkan fitnah.

b. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, wajah perempuan bukanlah aurat, namun apabila perempuan memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan akan menjadi wajib jika dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Seluruh tubuh merupakan aurat menurut sebagian ulama mazhab Maliki, namun di sisi lain mereka berpendapat wajib menutupi dua telapak

³⁷ Abdul Karim Syeikh, “Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha”, *Jurnal Al-Mu'ashirah*, Vol. 16, No. 1 (Januari 2019), 56.

³⁸ Muhammad Nasrudin Alabani, *Ar Radd Al Mufhim: Hukum Cadar*, Terj. Abu Shafiya (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002), 45.

tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.

Ibnul Arabi mengatakan:

والمرأة كلها عورة ، بذنبها ، وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا
 لضرورة ، أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعنُّ
 ويعرض عندها

“perempuan itu seluruhnya adalah aurat. Baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan).³⁹

Al Qurthubi berkata:

قال ابن خُويز منداد – وهو من كبار علماء المالكية - : إن المرأة اذا
 كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ، وإن كانت
 عجوزاً ومقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيه

“Ibnu Juwaiz Mandad - ia adalah ulama besar Maliki – berkata: jika seseorang perempuan itu cantik dan khawatir wajahnya dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya. Jika ia perempuan tua atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya”.⁴⁰

Dalam kitab *Aqrab al-Masalik ila Madzhab Malik* karangan Ad-Dardir, sebagaimana yang dikutip oleh Sa’dawi disebutkan bahwa aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ash-Shawi menyatakan bahwa diperbolehkan memandang wajah

³⁹ Imam Baihaqi, *Ahkamul Qur’an* (Jilid III, Kairo Mesir: Maktabah al-Khonji, 1994), 1579.

⁴⁰ Imam Al- Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid XII*, 229.

dan kedua telapak tangan perempuan muslimah hingga pergelangan tangannya, termasuk punggung tangan dan telapak tangan tanpa mengundang nafsu seksual orang-orang yang melihatnya. Dan haram hukumnya jika perempuan bermaksud memperlihatkan anggota tubuhnya pada laki-laki.⁴¹

c. Mazhab Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i sebagai imam madzhab yang memiliki pengikut terbanyak di Asia Tenggara, termasuk Negara Indonesia.

Madzhab Syafi'i beranggapan bahwa aurat perempuan di depan laki-laki *ajnabi* (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki *ajnabi*, inilah pendapat *mu'tamad madzhab Syafi'i*.

Asy Syarwani mengatakan:

إن لها ثلاث عورت : عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم - أي كل بدنها ما

سوى الوجه والكفين . وعورة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها : جميع بدنها حتى

الوجه والكفين على المعتمد وعورة في الخلوة وعند المحارم : كعورة الرجل «

اه - أي ما بين السرة والركبة -

“Perempuan memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam Shalat –sebagaimana telah dijelaskan- yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki *ajnabi*, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang *mu'tamad*, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha”.

Sulaiman Al Jamal mengatakan:

⁴¹ Abdul Karim Syeikh, “Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha”, 56.

غير وجه وكفين : وهذه عورتها في الصلاة . وأما عورتها عند النساء
المسلمات مطلقاً وعند الرجال المحارم ، فما بين السرة والركبة . وأما عند
الرجال الأجانب فجميع البدن

“Maksud perkataan An Nawawi ‘aurat perempuan adalah selain wajah dan telapak tangan’, ini adalah aurat di dalam shalat. Adapun aurat perempuan muslimah secara mutlak di hadapan laki-laki yang masih mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan di hadapan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh badan”⁴²

Syaikh Muhammad bin Qasim Al Ghazali, peneliti *Fathul Qaarib*, mengatakan:

وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في
الصلاة ، أما خرج الصلاة فعورتها جميع بدنه

“Seluruh badan perempuan selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan”⁴³

Taqiuddin Al Hushni, peneliti *Kifaayatul Akhyaar*, berkata:

ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقبة إلا أن

تكون في مسجد وهناك أجنب لا يخرزون عن النظر، فإنخيف من النظر إليها
ما يجر إلي الفساد حرم عليها رفع النقاب

“Makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula perempuan memakai niqab (cadar) ketika shalat. Kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari pandangan lelaki ajnabi. Jika perempuan khawatir di pandang oleh lelaki ajnabi sehingga menimbulkan kerusakan, haram hukumnya melepaskan niqab (cadar)”⁴⁴

⁴² Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ‘Ala Syarh al Manhaj* (Hasyiatul Jamal Ala’ Syarh Al Minhaj, 411).

⁴³ Ibnu Al Ghazzi, *Fathul Qaarib* (Pustaka Azzam (*Fathul Qaarib*), 19.

⁴⁴ Imam Taqiuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifaayatul Akhyaar* (Al-Qowam), 181.

Pada kalangan mazhab Syafi'i terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa menggunakan cadar hukumnya wajib bagi perempuan. Pendapat kedua mengatakan memakai cadar hukumnya sunnah, sedangkan pendapat ketiga yaitu menyalahi yang utama karena utamanya tidak memakai cadar. Dalam ketiga pendapat di atas yang terkuat dan terpilih dalam mazhab Syafi'i adalah aurat perempuan dalam konteks yang berkaitan dengan pandangan dari pihak lain adalah semua anggota badan termasuk kedua telapak tangan dan wajah. Menurut pendapat Mu'tamad mengatakan bahwa "Perempuan memiliki tiga aurat, pertama aurat dalam shalat, kedua aurat yang terkait dengan pandangan orang lain kepadanya, yakni seluruh badan termasuk wajah dan kedua telapak tangan".⁴⁵

d. Mazhab Hambali

Imam Ahmad bin Hambal berkata:

كل شيء منها - أي من المرأة الحرة - عورة حتى الظفر

"setiap bagian tubuh perempuan adalah aurat yaitu perempuan merdeka termasuk pula kukunya".

Abdullah bin Abdil Aziz Al 'Anqaari, peneliti Raudhul Murbi',

berkata:

وكل الحرة البالغة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية. أه إلا وجهها

وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى . فليس عورة في الصلاة الرجل

والخنثى وبالنسبة إلى مثلها عورتها ما بين السرة إلى الركبة

⁴⁵ Toha Andiko, "Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Saad Al Dzari'ah", 120.

“Setiap bagian tubuh perempuan yang baligh merupakan aurat, termasuk pula sudut kepalanya”. Pendapat ini dijelaskan dalam kitab Alri’ayah kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam shalat. Namun di luar shalat semua bagian tubuh perempuan merupakan aurat, termasuk wajah perempuan dianggap aurat jika dihadapan laki-laki. Jika dihadapan perempuan, auratnya antara pusar hingga paha”.⁴⁶

Disampaikan juga menurut Ibnu Muflih:

قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية ونقل أبو طالب: ظفرها عورة،
فإذا خرجت فلا تبين شيئاً ، ولا خُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكَمَّها
زرّاً عند يدها

“Imam Ahmad berkata: ‘Maksud ayat tersebutv adalah, janganlah mereka (perempuan) menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat’. Abu Thalib menukil penjelasan dari beliau (Imam Ahmad): ‘kuku perempuan termasuk aurat. Jika mereka keluar, tidak boleh menampakkan apapun bahkan khuf (semacam kaos kaki), karena khuf itu masih menampakkan lekuk kaki. Dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan di bagian tangan”.⁴⁷

Manshur bin Yunus bin Idris Al Bahuti, ketika Menjelaskan matan

Al Iqna’, ia berkata:

وهما « أي : الكفان. « والوجه » من الحرة البالغة « عورة خارجها » أي
« الصلاة » باعتبار النظر كبقية بدنها

“keduanya, yaitu dua telapak tangan dan wajah adalah aurat di luar shalat karena adanya pandangan, sama seperti anggota badan lainnya”.⁴⁸

⁴⁶ Imam Al-Bahuti, *Ar-Raudhul Murbi’ Syarh Zadil Mustaqli* (Mesir: Darul Hadits Mesir, t.th.) 140.

⁴⁷ Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi, *Al-Furu’* (Baitul Afkar), 601-602.

⁴⁸ Manshur Al-Bahuti, *Kasyful Qanaa’*, 309.

Dengan demikian menurut mazhab hambali di luar shalat tubuh perempuan adalah aurat, sehingga perempuan wajib menutupinya termasuk dengan memakai cadar. Pengecualian ketika shalat wajah hukumnya mubah untuk tidak ditutupi, karena wajah perempuan tidak termasuk aurat saat melaksanakan shalat.⁴⁹

Menurut uraian penjelasan jumbuh ulama dan imam mazhab di atas, maka memakai cadar menurut imam mazhab tidak memiliki kewajiban untuk memakai. Hal ini tidak diwajibkan karena wajah dan telapak tangan bukanlah aurat. Namun, memakai cadar diperbolehkan karena memiliki ekspresi akhlak mulia dan menjadi sunnah, karena memakainya juga dapat mencegah hal-hal buruk dan maksiat. Bahkan cadar juga bisa menjadi wajib jika membuka wajah akan memicu pandangan haram laki-laki kepadanya.

E. Teori Kontruksi Sosial Petter L. Berger dan Thomas Luckman

Kontruksi sosial atas Realitas Sosial *Construction Of Reality* dapat diartikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi individu atau sekelompok individu yang menciptakan suatu realitas dimiliki dan dialami bersama secara subjektif dan terus menerus.⁵⁰ Teori ini berpijak pada paradigma konstruktivitas yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu

⁴⁹ Toha Andiko, "Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Saad Al Dzari'ah", 121.

⁵⁰ Ulil Abshar-Abdalla, "Manusia Tidak Hidup Hanya Dari Sepotong Roti" dalam [www.islamlib.com/17 November 2015](http://www.islamlib.com/17-November-2015). Diakses pada tanggal 23 Juni 2020.

menjadi penentu dalam sebuah dunia sosial yang telah dikonstruksi berdasarkan kehendaknya yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial ini, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Konstruksi sosial berasal dari filsafat konstruktivisme, yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Dalam aliran filsafat, sejak socrates gagasan konstruktivisme telah muncul menemukan jiwa dalam tubuh manusia, dan Plato menemukan akal budi. Gagasan itu akan semakin konkret setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Setiap pernyataan harus dapat dibuktikan kebenarannya, serta kunci pengetahuan adalah fakta.⁵¹

Seorang epistemolog pengetahuan dari Italia Giambattista Vico, yang merupakan pencetus gagasan-gagasan pokok Konstruktivisme. Dalam *De Antiquissima Italorum Sapientia* mengungkapkan gagasan filsafatnya. Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Menurut pernyataannya hanya Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya ini karena hanya Ia yang mengetahui bagaimana membuatnya dan dari apa Ia membuatnya. Sementara itu orang hanya dapat mengetahui sesuatu yang telah dikonstruksinya.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Aholiab Watloly, *Sosio-Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwawasan Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 231.

Berger dan Luckman menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman kenyataan dengan pengetahuan. Realitas memiliki arti sebagai suatu kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai (being) yang tidak bergantung pada kehendak kita sendiri. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.⁵³

Pengetahuan dalam teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Berger dan Luckman, menurutnya berdasarkan pengetahuan dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat sebagai kenyataan. Bagi mereka kenyataan kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan *per excellence* sehingga disebutnya sebagai kenyataan utama (paramount). Berger dan Luckman mengatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang menurut manusia nyata ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga merupakan suatu kenyataan seperti yang dialaminya.

Berger dan Luckman menyatakan mengenai konstruksi sosial, konstruksi yang dimaksud mereka adalah sebuah proses eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi yang terjadi antara individu di dalam masyarakat. Proses ini terjadi secara simultan membentuk dialektika, serta menghasilkan realitas sosial berupa pengetahuan umum, konsep, kesadaran umum dan wacana publik. Berger dan Luckman memiliki pandangan bila konstruksi sosial itu dibangun oleh individu dan masyarakat secara dialektika. Dan yang dimaksud konstruksi sosial adalah realitas sosial yang berupa realitas objektif,

⁵³ Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1190) 1.

subjektif maupun simbolis. Sedangkan materi realitas sosial itu adalah konsep-konsep, kesadaran umum, dan wacana publik. Berger dan Luckman tidak menjelaskan siapa yang lebih dominan diantara individu dalam proses konstruksi sosial. Dalam kacamata Berger dan Luckman, dunia sosio-kultural adalah masyarakat yang melahirkan individu, walaupun individu itu sendiri adalah yang melahirkan masyarakat.⁵⁴

Proses interaksi sosial masyarakat tentu melakukan simultan dengan lingkungan dengan proses interaksi. Masyarakat mempunyai dimensi kenyataan sosial ganda yang saling membangun, namun sebaliknya juga bisa saling membutuhkan. Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektifikasi, dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi, objektifikasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis, dialektika ketika momen tersebut, dalam konteks ini dapat dipahami sebagai berikut:

a. Proses Sosial Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian sosiologi pengetahuan. Proses ini dinamakan sebagai suatu proses pencurahan manusia ke dalam dunia.⁵⁵ Baik dalam aktivitas fisik maupun mental atau dapat dikatakan penerapan dari ahli proses internalisasi, termasuk penyesuaian diri dari produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial

⁵⁴ Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L Berger dan Thomas Luckman*, (Jakarta: Kencana, 2008), 37.

⁵⁵ Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, 28.

itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat.

Proses eksternalisasi adalah keharusan antropologis, sehingga tatanan sosial merupakan suatu yang telah ada mendahului setiap perkembangan organisme individu. Tatanan sosial yang akan terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan. Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja. Pembiasaan ini membawa keuntungan psikologis karena pilihan menjadi di persempit dan tidak perlu lagi setiap situasi di definisikan kembali langkah demi langkah. Dengan demikian akan membebaskan akumulasi ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh dorongan-dorongan manusia menurut pengetahuan empiris kita. Tidak bisa dibayangkan terpisahnya pencurahan dirinya terus menerus ke dalam dunia yang di tempatnya.⁵⁶

Makhluk hidup yang berdialektika dengan lingkungan sosial secara simultan adalah manusia. Eksternalisasi merupakan momen di mana seseorang melakukan adaptasi diri terhadap lingkungan sosialnya. Dunia sosial, kandidat merupakan hasil dari aktivitas manusia, namun ia menghadapkannya dirinya sebagai sesuatu yang bersifat eksternal bagi manusia, sesuatu yang berada di luar diri manusia, realitas dunia sosial yang menjawab, merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar

⁵⁶ Peter L. Berger, *Langit suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, (Jakarta: LP3ES, 1991), 4-5.

seseorang untuk membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya, respon seseorang terhadap pranata-pranata sosial yang ada, bisa merupakan penerimaan ataupun penolakan.

Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dalam dunia nyata. Momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniyah ke dimensi lahiriyah. Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu di dalam momen ini realitas sosial berupa proses adaptasi dan teks-teks suci, kesepakatan ulama, norma-norma, hukum, nilai dan sebagainya yang berada di luar diri manusia sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antar teks tersebut dengan dunia sosio-kultur. Adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas tafsir, maka mungkin terjadi variasi-variasi adaptasi dan hasil adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

b. Proses Sosial Objektif

Proses objektivitas adalah proses mengkrystalkan ke dalam pikiran tentang sesuatu obyek, atau segala bentuk eksistensi yang telah dilakukan dan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara objektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru atau pun pemaknaan tambahan.⁵⁷

⁵⁷ Rahman k. Dwi Susilo, *Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 39.

Proses objektifitas merupakan momen interaksi antar dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia dan realitas sosio-kultural disisi lain, kedua identitas yang seolah terpisah ini membentuk jaringan interaksi intersubjektif, momen ini merupakan hasil dari kenyataan objekif yang sesuai.

Momen ini merupakan proses pembeda antara dua realitas sosial diri individu dan realitas sosial yang lain yang berbeda di luarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu objekif. Masyarakat merupakan produk dari manusia, berakar dalam fenomena eksternalisasi yang pada gilirannya di dasarkan pada konstruksi biologis manusia itu. Transformasi produk-produk ini ke dalam suatu dunia tidak saja berasal dari manusia, tetapi kemudian menghadapi manusia sebagai suatu fakta di luar dirinya, adalah diletakkan ke dalam konsep objektifitas, dunia diproduksi manusia yang berada di luar sana memiliki sifat realitas yang objekif. Dan dapat juga dikatakan bahwa masyarakat merupakan aktivitas manusia yang diobjektifitaskan.⁵⁸

c. Proses Sosial Internalisasi

Internalisasi adalah individu-individu sebagai kenyataan subjektif menafsirkan realitas objekif atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikan dari struktur-struktur dunia subjektif. Proses ini individu akan menyapa segala yang yang bersifat objekif dan kemudian akan direalisasikan secara subjektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seseorang individu dengan melakukan sosialisasi. Dalam proses internalisasi ini

⁵⁸ Peter L. Berger, *Langit Suci*, 11-14.

setiap individu memiliki perbedaan dalam penyerapan. Ada yang cenderung dalam aspek eksternal ada juga yang lebih menyapa bagian dari internal. Selain itu, proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.⁵⁹

Sosialisasi primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat itu ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu masing-masing. Semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur sosialisasi primer.

Berger menyampaikan proses internalisasi berlangsung sebagai identifikasi. Anak mengoper peranan dan sikap orang disekitar yang dapat mempengaruhi. Artinya ia menginternalisasi dan menjadikan perasaan atas sikapnya sendiri dalam akumulasi proses pengenalan dunianya, anak akan menemukan akumulasi respon orang lain terhadap tindakanya. Yang mana anak akan mulai menggenerasikan nilai dan norma atas akumulasi respon orang lain dari berbagai peranan dan sikap orang yang secara kongkrit berpengaruh dinamakan orang lain pada umumnya (*generalized other*).⁶⁰

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kunci kenyataan subjektif, yang juga

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, 189-191.

berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas di bentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, dipelihara, dimodifikasi, atau malah dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Berbentuk identitas secara individu, apakah identitas dipertahankan, dimodifikasi atau dibentuk ulang. Identitas merupakan fenomena yang timbul dari dialektika antar individu masyarakat.⁶¹

Ketiga proses di atas akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga pada prosesnya semua akan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta perantara sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksi masyarakat dan berbagai aspek lainnya kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang telah diciptakan kemudian menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Bahwa di luar sana terdapat dunia sosial objektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakat. Realitas yang objektif ini dipantulkan oleh orang lain dan di internalisasikan melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami

⁶¹ *Ibid*, 248.

suatu konstruksi sosial diperlakukan tiga tahap penting yakni eksternalisasi, obyektifikasi dan internalisasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KEBERAGAMAAN PEREMPUAN BERCADAR DI MASJID AL-HIDAYAH

A. Masjid AL-Hidayah

Masjid Al-Hidayah terletak di Jl. Ikan Cakalang No. 41, Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Status tanah bangunan masjid ini merupakan wakaf dengan luas bangunan 464 m² yang dibangun pada tahun 1995 dan memiliki kurang lebih jama'ah 200 orang. Masjid Al-Hidayah memiliki background Masjid Muhammadiyah, namun masjid ini untuk umum.¹

Masjid ini terletak di lingkungan perumahan Tambakrejo Waru yang nyaman, ada beberapa fasilitas seperti AC dan perpustakaan kecil dalam masjid yang berisi buku-buku keislaman. Buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan masjid banyak berisi tentang Hadits dan hukum-hukum keislaman dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, buku tersebut dijadikan buku referensi dalam kajian keislaman yang diselenggarakan kajian jama'ah rutin di masjid tersebut. Masjid Al-Hidayah juga memiliki TPQ untuk mengajar baca tulis Al-Qur'an bagi anak-anak setiap sore.

¹ <https://dkm.or.id/dkm/96139/masjid-al-hidayah-waru-kab-sidoarjo.html>

B. Deskripsi Subyek dan Informan Perempuan Bercadar Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah

Hal yang penting dalam penelitian adalah Informan penelitian. Bahkan informan penelitian sebagai kunci utama. Hal ini dikarenakan subjek atau informan penelitian adalah jama'ah majlis ta'lim Masjid Al-Hidayah yang akan menjadi sumber informasi yang berikutnya data tersebut akan diolah, dianalisis, dan disusun secara sistematis oleh peneliti. Peneliti dalam hal ini memastikan dan memutuskan subjek dan informan penelitian ini sebanyak lima orang.

No	Nama	Pekerjaan
1	AI	Penjual roti online
2	LS	Penjual online
3	SR	Ibu rumah tangga dan penjual hampers online
4	ND	Mahasiswi
5	Tk	Ibu rumah tangga

a. AI

Seorang perempuan yang berasal dari Perum Tambak Rejo Waru Sidoarjo. AI adalah perempuan yang berusia 35 tahun ia seorang ibu rumah tangga yang memiliki kerja sampingan sebagai penjual roti online, di sela-sela pekerjaannya ia mengikuti kajian rutin khusus perempuan.

AI adalah seorang perempuan bercadar yang rutin mengikuti kajian Fiqih Sunnah Wanita yang diadakan setiap Selasa ba'da Maghrib di Zoom

Meeting. AI menjelaskan bahwa cadar itu sebagai pelindung bagi perempuan, proses AI memakai cadar sudah sekitar 4 tahun alasan memakai cadar sendiri untuk menutup aurat dan ia memakai cadar juga tidak ada paksaan dan karena ilmunya sudah mendukung maka AI memutuskan untuk memakai cadar dan suaminya pun mendukung ia memakai cadar.²

b. *LS*

LS adalah seorang perempuan yang memakai cadar, LS adalah istri dari ketua ta'mir masjid Al-Hidayah. LS dulunya seorang remaja yang tidak mengenakan cadar namun setelah menikah LS memutuskan untuk bercadar karena sering mengikuti kajian dan suaminya pun senang ketika istrinya bercadar namun suaminya juga tidak mewajibkan untuk istrinya bercadar.

Sebagai seorang ibu rumah tangga dan penjual online LS aktif dalam kajian di Masjid Al-Hidayah, bahkan LS yang menyiapkan kajian dan LS adalah ketua kajian bagi jama'ah perempuan di masjid Al-Hidayah. LS dulunya adalah seorang perempuan NU namun setelah menikah dengan suami yang Muhammadiyah dia perlahan-lahan istiqomah memakai cadar dan sebagai seorang istri pun ia mengaku harus menyenangkan hati suami maka ia memutuskan untuk bercadar sampai sekarang. LS mengaku tidak ada paksaan sama sekali dari siapapun untuk memakai cadar, ia

² AI, *Wawancara*, kediaman AI, 24 Februari 2022.

memakai cadar karena ia sadar setelah sering mengikuti kajian di Masjid Al-Hidayah.³

c. SR

SR adalah seorang perempuan yang tangguh memiliki anak satu ia juga sebagai penjual online hampers, bakat kreatif tangannya ia bisa membantu suaminya mencari nafkah. Dari remaja memang sudah aktif mengikuti kajian-kajian keislaman termasuk salah satunya kajian islam di Masjid Al-Hidayah.

Awalnya SR memakai cadar lepas pakai hanya ketika sedang mengikuti kajian dan ketika keluar rumah, namun setelah seiring berjalannya waktu SR mengaku lebih nyaman memakai cadar ketika ingin kemana-mana lebih tepatnya terjaga dari pandangan laki-laki. Awalnya pun suami dan keluarga melarang memakai cadar namun setelah SR menyakinkan keluarga suami dan keluarganya pun mengizinkan memakai cadar. SR mengaku lebih nyaman memakai cadar dan kalau mau kemana-mana lebih terjaga dari pandangan lelaki dan menurutnya memakai cadar meskipun tidak wajib namun bisa bersifat sunnah bagi perempuan.⁴

d. ND

ND adalah yang adalah perempuan yang sedang menempuh kuliah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ia memutuskan untuk

³ LS, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 7 Januari 2022.

⁴ SR, *Wawancara*, kediaman, 25 Mei 2022.

bercadar sejak kuliah, ND mengaku ingin menggunakan cadar sejak masih sekolah namun hatinya belum mantap setelah mengikuti beberapa kajian dan faktor lingkungan kuliah yang mendukung hatinya pun mantap untuk menggunakan cadar.

ND aktif mengikuti kajian online maupun offline di Masjid Al-Hidayah Perum Waru. ND merasa ilmu tentang Islam lebih banyak yang ia dapat saat mengikuti kajian tersebut. Bahkan walaupun ada kajian keislaman di luar kota ia semangat untuk mengikuti karena ND merasa nyaman bersama lingkungan orang-orang yang memperdalam ilmu agama.⁵

e. TK

TK merupakan seorang perempuan yang berasal dari Sidoarjo. TK telah berumur sekitar 45 tahun, ia mengaku awal mula memakai cadar karena kemauannya sendiri dan setelah melihat saudara beserta lingkungannya yang mayoritas memakai cadar. TK menggunakan cadar masih tahap baru ia mengakui dulu memakai cadar hanya saat mengikuti kajian offline di Masjid Al-Hidayah. Ia memakai cadar secara istiqomah baru mulai satu tahun, pada saat ia memutuskan untuk menggunakan cadar ia mengatakan bahwa ia mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak keluarga, saudara dan juga teman-teman.⁶

⁵ ND, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 6 Mei 2022.

⁶ Tk, *Wawancara*, kediaman, 15 Mei 2022.

C. Aktivitas keagamaan di Masjid Al-Hidayah

Aktivitas keagamaan merupakan tujuan dari kegiatan yang baik untuk dilakukan dalam rangka membentuk karakter umat Islam pada jama'ah sekitar masjid. Kegiatan ini juga memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman, pengamalan dan penghayatan tentang ajaran dan hukum-hukum Islam lebih luas, sehingga menjadi pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta memiliki akhlak yang baik. Untuk mengetahui lebih banyak aktivitas keagamaan serta pemahamannya, peneliti melakukan penelitian dan wawancara dengan pengurus Masjid AL-Hidayah. Di antara kegiatan kajian rutin yang diselenggarakan di Masjid Al-Hidayah sebagai berikut:

“Setiap Jum’at ke dua dan Jum’at ke empat terdapat kajian tentang hadits dan tafsir oleh ustadz Aman. Kajian rutin selanjutnya diselenggarakan pada Selasa pertama setiap awal bulan oleh Ustadz Abu Aslam dengan kajian kitab Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, pengajian ini dilaksanakan ba’da Maghrib sampai Isya’. Kajian rutin selanjutnya dilaksanakan pada Senin ke empat dengan ustadz Abdur Rouf tentang kitab Riyadus Shalihin, khusus kajian ini diselenggarakan ba’da Isya’ sampai selesai di Masjid Al-Hidayah. Ada kajian-kajian lain yang tidak rutin jadwalnya karena menyesuaikan permintaan jama’ah masjid dan kesanggupan waktu dari pemateri, seperti kadang kita mendatangkan ustadz khusus Ruqiyah oleh ustadz Abba Anas dan mengundang pemateri ustadz Umar Baladraf.”⁷

Dari wawancara tersebut diketahui kegiatan kajian keislaman yang diselenggarakan offline memiliki jadwal:

1. Jum’at ke dua dan Jum’at ke empat setiap bulan mengkaji tentang Hadits dan Tafsir oleh Ustadz Aman.

⁷ Ketua ta’mir, Wawancara, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 7 Januari 2022.

2. Selasa pertama mengkaji tentang kitab Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah oleh Ustadz Abu Aslam.
3. Senin ke empat mengkaji tentang kitab Riyadus Shalihin oleh Ustadz Abdur Rouf.

Masjid Al-Hidayah memiliki background Muhammadiyah, jama'ah perempuan yang ada di masjid ini tidak diwajibkan untuk bercadar namun yang diwajibkan adalah memakai pakaian syar'i dan berhijab bagi perempuan. saat jama'ah mengikuti kajian-kajian yang di selenggarakan oleh masjid diwajibkan bagi perempuan agar memakai cadar. Untuk Jama'ah laki-laki hanya diwajibkan memakai pakaian sopan saat masuk masjid.

D. Bentuk Kajian Keislaman di Masjid Al-Hidayah Online dan Offline

Kajian	Hari/Tanggal	Kajian	Ustad	Keterangan
Offline (Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)	Selasa, 01-Februari-2022	Kajian pertama yang peneliti ikuti adalah kajian tematik dengan tema "Dosa-Dosa yang disegerakan Siksanya" Dalam kajian kali ini ustadz Abu Aslam mengatakan: "azab itu turun disebabkan karena dosa kita, hal	Ustadz Abu Aslam	Laki +perempuan

		<p>ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 20 dan azab itu turun bukan karena dzolim namun karena manusia itu sendiri. Jenis-jenis dosa disegerakan siksaanya yakni pertama berbuat dzhalim, kedua durhaka kepada kedua orang tua, ketiga dosa memutus silaturrahim, keempat zina, kelima riba, keenam berhutang tapi tidak ada niatan untuk membayar".⁸</p>		
<p>Offline (Ensiklope di Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)</p>	<p>Selasa, 04-Januari-2022</p>	<p>Kajian kali ini menjelaskan tentang bab riya'. Pengajian ini membacakan beberapa dalil dan Hadits tentang riya' kemudian disusul dengan penjelasan tentang makna dalil dan Hadits tersebut</p>	<p>Usatadz Abu Aslam.</p>	<p>Laki+perempuan</p>

⁸ Isi kajian ustadz Abu Aslam. 01 februari 2022

	<p>pada zaman sekarang. Isi dari kajian sebagai berikut:</p> <p>Materi dalam kajian ini terkandung pada buku Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah karya Asy Syaikh Salim bin 'Ied al Hilali. Ustad Abu Aslam mengatakan penyakit hati tidak hanya menimpa pada orang-orang yang ada di pasar, orang di jalanan, orang pencari ilmu atau bahkan orang-orang yang berwawasan ilmu agama luas. Penyakit hati ini bahkan menimpa seluruh orang kecuali Nabi dan Rasul. Penyakit hati tersebut dinamakan riya'.</p> <p>Penyakit ini memiliki dampak yang berbahaya, karena penyakit ini bersarang</p>		
--	--	--	--

		<p>dihati manusia yang terkadang manusiapun tidak menyadari bahwa terkena penyakit hati riya'.</p> <p>Dali-dalil yang menyebutkan tentang riya' sebagai berikut: Q.S. Al-Baqarah [2]: 264</p> <p>Dalam ayat ini menyebutkan amalan-amalan penghapus dosa diantara adalah mengungkit atau menyebut shodaqoh yang diberikan, menyakiti orang yang menerima shodaqoh, bershodaqoh karena riya', tidak beriman karena Allah dan hari akhir. Dalam ayat ini orang yang riya' saat shodaqoh diumpamakan seperti tanah di atas batu licin yang tertimpa hujan, amalannya lenyap dan tidak berbekas.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Q.S. An-Nisa' [4]: 142</p> <p>Dalam ayat ini disebutkan sifat-sifat orang munafik diantaranya adalah: malas mengerjakan shalat, berbuat riya' dalam shalatnya, diwaktu shalat mereka tidak khusyu' serta di luar shalat mereka sedikit berdzikir kepadah Allah.</p> <p>1) Q.S. Al-Anfaal [8]: 47</p> <p>2) Q.S. Al-Maa'uun [107]: 4-7</p> <p>Ayat ini menyebutkan tentang celaka atau binasannya orang lalai dari shalatnya. Orang lalai yang dimaksud adalah orang yang mengerjakan shalat ketika dihadapan orang banyak dan tidak mengerjakan shalat ketika sendiri,</p>		
--	--	---	--	--

		<p>mengerjakan shalat ketika sudah keluar waktunya atau akhir waktu tanpa udzur, tidak memahami syarat dan rukun-rukun shalat.</p> <p>3) HR. Bukhori, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah, Shahih at Targhib wa at Tarhib, No. 26, cet. Darul Haq.</p> <p>4) HR. Ibnu Majah dan Baihaqi, Shahih Targhib wa Tarhib, No. 30, Darul Haq.</p> <p>5) HR. Ibnu Khuzaimah, Shahih Targhib wa Tarhib, No. 31, Darul Haq.</p> <p>6) HR. Ahmad, Ibnu Abid Dunya, dan al-Baihaqi, Shahih Targhib wa Tarhib, No. 32, Darul Haq.</p> <p>Definisi riya' adalah memperlihatkan sedangkan menurut</p>		
--	--	---	--	--

		<p>istilah adalah melakukan ibadah untuk mencari perhatian manusia sehingga mereka memuji pelakunya serta mengharap pujian dari orang yang melihatnya. yang semakna dengan riya' adalah sum'ah yaitu mendengarkan suatu amalan ibadah tertentu dengan tujuan agar mendapat perhatian, penilaian dan pujian. Perbedaan riya' dan sum'ah yakni, riya' berarti beramal karena diperlihatkan kepada orang lain. Sedangkan sum'ah ialah beramal supaya diperdengarkan kepada orang lain. Riya' berkaitan dengan indera mata sedangkan sum'ah berkaitan dengan indera telinga.</p>		
--	--	--	--	--

	<p>Sifat riya' disebabkan dengan senang menikmati pujian dan sanjungan dari orang lain, menghindari atau takut celaan manusia, tamak (sangat menginginkan) terhadap apa yang ada pada orang lain. Ada berbagai macam bentuk riya' yakni: riya' dalam agama, penampilan atau pakaian, riya' dalam perkataan, riya' dalam perbuatan, riya' dalam teman atau sahabat.</p> <p>Ciri-ciri orang bersifat riya' adalah dia menjadi pemalas apabila sendirian. Dia menjadi giat jika jika berada di tengah-tengah orang banyak. Dia menambah kegiatan ibadah jika dipuji dan berkurang jika diejek. Tips agar terhindar dari sifat riya' yakni tanamkan</p>		
--	---	--	--

		dalam hati selalu di awasi oleh Allah, bersusah payah mencari ridho Allah, senantiasa berdo'a. ⁹		
Online Zoom Meeting	Selasa 17-Mei-2022	<p>“Mandi dibagi menjadi dua yakni mandi syar’i dan mandi tentang kebiasaan manusia. Mandi syar’i adalah mandi yang ada kaitanya dengan syari’ah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, contoh mandi syar’i adalah mandi haid dan junub. Sedangkan mandi tentang kebiasaan manusia yang dimaksudkan adalah mandi yang tidak ada kaitanya dengan syari’at seperti mandi yang dilakukan ketika badan kotor, mandi ketika badan panas dan lain-lain. Mandi ini dilakukan untuk membersihkan badan dari dan normalnya manusia.</p>	Ustadz Ahmad Sabiq, Lc	Perempuan

⁹ Isi Kajian Ustadz Abu Aslam. 04 Januari 2022.

	<p>Mandi syar'i itu ada dua macam yakni mandi wajib dan mandi mustahab (mandi yang disunnahkan). Mandi ada beberapa macam seperti: <i>pertama</i>, mandi setelah melakukan jima'. <i>Kedua</i>, mandi setelah pingsan. Pingsan itu ada beberapa macam seperti orang gila mereka kehilangan akal sehat namun fisiknya masih sehat dan orang yang mabuk, memakai obat-obatan mereka juga kehilangan akal sehat atau tidak sadar namun fisik mereka masih bisa melakukan sesuatu. Nah yang dimaksud pingsan disini fisiknya lemah dan kehilangan kesadaran diri. Jika terjadi pingsan maka di perintahkan untuk mandi wajib sebagaimana mandi junub. <i>Ketiga</i>, perempuan yang <i>istikhadoh</i> di sunnahkan</p>		
--	--	--	--

	<p>untuk mandi sebelum shalat, hukum ini mengatakan memang tidak ada Hadits yang shahih semua Hadits dhaif. Namun Ummu Habibah salah satu perempuan yang <i>istikhadoh</i> pada zaman nabi diperintahkan oleh nabi untuk mandi sebelum shalat. Namun dalam bersuci saat <i>istikhadoh</i> ada 3 tingkatan yang pertama mandi setiap mau shalat, kedua mandi sehari 3 kali sebelum melakukan shalat, dan yang ketiga berwudhu ketika sebelum shalat.</p> <p><i>Keempat</i>, mandi sebelum melakukan shalat Ied dan Idhul Adha dan akan melakukan wukuf.</p> <p><i>Kelima</i>, mandi setelah meamandikan jenazah.</p> <p><i>Kelima</i>, mandi saat akan melakukan ihram haji maupun umroh.</p> <p><i>Keenam</i>, mandi saat</p>		
--	---	--	--

		akan memasuki kota makkah”. ¹⁰		
Online Zoom Meeting	Selasa 07-Juni-2022	<p>Kajian kedua yang peneliti ikuti tentang tafsir Al-Qur’an surah Al-baqarah ayat 49 yang di isi oleh Ustadz Ahmad Sabiq Lc ba’da maghrib melalui zoom meeting. Isi kajian sebagai berikut:</p> <p>Arti surah Al-baqarah ayat 49 adalah “dan (ingatlah) tatkala kami selamatkan kamu dari kaum Fir’aun yang telah menindas kamu dengan seburuk-buruk siksaan, mereka sembelih anak laki-laki kamu dan mereka hidupi perempuan-perempuan kamu, dan pada yang demikian itu adalah bencana yang besar daripada Tuhan kamu”.</p>	Ustadz Ahmad Sabiq, Lc	Perempuan

¹⁰ Isi kajian ustadz Ahmad Sabiq, 17 Mei 2022.

		<p>Seketika mereka sampai ke puncak kemegahan yang menimbulkan kesombongan, dan menganggap diri mereka istimewa daripada bangsa yang lain, diingatkanlah betapa mereka hidup dalam tindasan dan siksaan di Negara Mesir. Menjadi lebih hina daripada budak. Empat ratus tahun lamanya Bani Israil hidup di negara Mesir itu sejak Nabi Yusuf menjadi Raja Muda Kerajaan Mesir dan ayahnya Nabi Ya'kub datang dari dusun atas undangan Nabi Yusuf.</p> <p>Dan belasan orang bersaudara laki-laki keturunan Ya'kub itu pada mula kedatangan ke Mesir masih hidup dengan baik dan</p>		
--	--	--	--	--

		<p> sederhana. Tetapi sesudah Ya'kup dan Yusuf meninggal, penduduk Mesir asli membenci mereka, karena mereka kian lama kian kembang. Kedudukan mereka di negeri Mesir dipandang membahayakan. Akan tetapi mereka tidak diusir melainkan diperbudak. Disuruh mengerjakan pekerjaan yang berat- berat. Mereka ditindas dengan sangat kejam. Diantara kekejaman itu ialah rencana fir'aun (raja Mesir) membunuh anak laki- laki. Sehingga para bidan diperintahkan agar segera membunuh, kalau anak perempuan Bani Israil melahirkan anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan maka </p>		
--	--	--	--	--

		<p>dibiarkan untuk tetap hidup.</p> <p>Tetapi dalam perhitungan Fir'aun Bani Isra'il akan musnah kalau perempuan saja yang banyak. Bolehlah perempuan-perempuan itu dijadikan istri kedua hamba sahaya dari kaum Fir'aun sendiri, anak laki-laki dari perhubungan itu tentu menjadi orang Qibthi, suku Fir'aun. Itulah bencana besar bagi mereka di waktu itu.</p> <p>Ini disuruh ingatkan kepada mereka, agar mereka tahu bahwa mereka bukanlah datang mulia saja. Empat ratus tahun lamanya mereka hina, rendah dan tertindas. kemudian mereka dimuliakan Tuhan</p>		
--	--	---	--	--

		<p>karena sudah menjadi Sunnah dari Tuhan. (Sunnatullah) bahwa orang atau kaum yang sudah dianiaya demikian rupa, akhirnya akan dibangkitkan kembali. Dahulu hal ini berlaku, dan kemudianpun berlaku.¹¹</p>		
--	--	---	--	--

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹ Isi kajian ustadz Ahmad Sabiq, 7 Juni 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

KONSTRUKSI KEBERAGAMAAN PEREMPUAN BERCADAR DI MASJID AL-HIDAYAH

A. Bentuk Kajian Keislaman

Bentuk kajian keislaman di Masjid Al-Hidayah ada dua yakni pertama dalam bentuk *offline* dan yang kedua dalam bentuk *online*. Dalam kajian *offline* ada jadwal rutin setiap Jum'at kedua dan Jum'at ke empat khusus untuk kajian tentang hadits dan tafsir oleh ustadz Aman. Kajian rutin selanjutnya dilaksanakan pada selasa pertama setiap awal bulan oleh ustadz Abu Aslam dengan menggunakan kitab Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kajian ini dilaksanakan setiap selesai sholat Maghrib sampai Isya'. Namun ada juga kajian yang tidak rutin jadwal kajiannya karena menyesuaikan perintah jama'ah Masjid Al-Hidayah dan kesanggupan waktu dari pemateri. Kajian offline ini bersifat umum laki-laki dan perempuan boleh mengikuti baik bagi jama'ah sekitar Perum Tambak Rejo maupun jama'ah dari luar daerah.

Kajian lain jama'ah Masjid Al-Hidayah adalah melalui aplikasi Zoom Meeting, namun kajian ini hanya khusus untuk perempuan. Peraturan dalam kajian ini peserta kajian harap mematikan kamera dan hanya pemateri yang terlihat. Kajian ini diselenggarakan oleh MT. Darul Aisyah dengan pemateri Ustadz Ahmad Sabiq Lc, dilaksanakan setiap hari Selasa jam 18.00 WIB. Dalam kajian ini ada dua macam bentuk yang pertama membahas tentang Fiqih Sunnah wanita dan yang kedua membahas tentang Tafsir Al-Qur'an.

Salah satu kajian yang pernah peneliti ikuti adalah kajian fiqih Sunnah wanita yang membahas tentang Thaharoh mandi (*al ghusli*) bersama Ustadz Ahmad Sabiq. Dalam kajian tersebut diikuti 73 peserta perempuan, pola kajian ini pemateri menjelaskan berbagai macam-macam mandi dan merujuk pada dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Pemateri pun menjelaskan bahwa tidak semua syari'at-syari'at Islam dijelaskan dalam hadits yang shahih namun ada yang dijelaskan dalam cerita sejarah orang yang pernah bertanya dan melihat Nabi Muhammad secara langsung itu juga bisa menjadi pedoman kehidupan bagi kita.

B. Pemahaman Keagamaan Perempuan Bercadar

Kajian Islam dibangun atas landasan aksiologis atau tujuan (kemanfaatan) tertentu bagi umat Islam. Kajian Islam dimaksudkan dengan maksud dapat memperoleh pemahaman keagamaan yang lebih dalam mengenai agama Islam dalam berbagai aspeknya, harapan kedepan kemudian umat Islam dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar dan tepat. Fokus penelitian dalam penelitian ini terhadap pemahaman keagamaan perempuan bercadar jama'ah Masjid Al-Hidayah setelah mengikuti beberapa kajian offline maupun online yang diselenggarakan oleh pengurus Masjid Al-Hidayah. Tentunya setelah mengikuti berbagai kajian Islam beberapa jama'ah menemukan manfaat dari kajian tersebut. Hal ini diungkapkan oleh informan AI:

“Banyak sekali mbak manfaat setelah saya mengikuti beberapa kajian di masjid ini, saya rutin mengikuti kajian ini karena saya senang kumpul dengan orang-orang pencari ilmu selain kita dapat pahala kita juga akan menambah wawasan dan

pemahaman yang lebih luas lagi tentang hukum-hukum Islam. Disela-sela kesibukkan pesana roti, saya selalu sempatkan utuk mengikuti kajian yang ada di masjid apalagi kalau kajian online kita hanya lewat hp bisa mendengarkan kajian dan menambah ilmu baru untuk diri saya”.¹

Informan LS menambahkan:

“Manfaat dari kajian yang saya ikuti pasti menambah ilmu saya ya mbak, sekaligus setelah saya mengikuti kajian ini saya jadi bisa mempraktekkan kehidupan saya sesuai syari’at yang ditentukan oleh Islam, saya juga senang mbak kajian ini sebagai pengingat untuk diri saya sendiri jika saya ada salah”.²

Informan SR menambahkan:

“Kajian ini membawa perubahan bagi hidup saya mbak, selain menambah ilmu Islam yang belum saya ketahui juga memberikan tuntunan dan ajaran hidup yang lebih baik lagi bagi saya”.³

Informan ND menambahkan:

“Dampak dan manfaat yang saya rasakan dalam kajian ini saya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menurut saya, contohnya alasan memakai cadar itu karena saya menganggap bahwa cadar itu lebih baik bagi perempuan. selain itu dapat mengingatkan saya terhadap larangan-larangan Allah. Saya juga bisa memperdalam ilmu agama saya sehingga bisa membuat pribadi saya lebih baik”.⁴

Informan Tk menambahkan:

“Diumur saya yang sudah dibilang tidak muda lagi ini ya mbak, saya ingin mencari kesibukkan dengan hal-hal baik seperti mengikuti kajian yang ada di Masjid Al-Hidayah ini. Kalau manfaat yang saya rasakan tentunya banyak mbak saya jadi tau apa-apa saja tentang hukum-hukum Islam menambah ilmu baru bagi saya”.⁵

Setelah mengikuti beberapa kajian Islam para jama’ah perempuan telah mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman agama Islam yang semakin dalam termasuk pemahaman tentang hukum bercadar bagi perempuan.

¹ AI, *Wawancara*, kediaman AI, 24 Februari 2022.

² LS, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 7 Januari 2022.

³ SR, *Wawancara*, kediaman SR, 1 Mei 2022.

⁴ ND, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 17 Mei 2022.

⁵ TK, *Wawancara*, Kediaman TK, 23 Mei 2022.

Pemahaman hukum memakai cadar juga bermacam-macam. Berikut beberapa pernyataan dari informan:

Seorang perempuan yang memiliki usaha membuat roti dan di pasarkan secara online memiliki pendapat bahwa hukumnya memakai cadar adalah dianjurkan AI mengatakan bahwa:

“Memakai cadar bagi saya sangat dianjurkan yang artinya sunnah dan apabila kita menggunakan maka kita akan dapat pahala namun juga tidak mewajibkan bahwa semua perempuan harus bercadar. Karena bagi saya cadar itu sebagai pelindung bagi perempuan itu sendiri. Karena menurut saya setelah mengikuti beberapa kajian Fiqih wanita saya sadar bahwa aurat perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan seperti halnya istri-istri para nabi Muhammad yang memakai cadar mereka memakai cadar untuk melindungi diri mereka”.⁶

Memakai cadar akan mendapat pahala jika tidak memakai pun tidak mendapat dosa. AI menegaskan bahwa memakai cadar hukum sunnah seperti madzhab yang ia yakini kebenarannya. AI memiliki kesamaan pendapat dengan LS yang mengatakan bahwa hukum cadar adalah sunnah. LS mengatakan bahwa:

“Saya itu mbak ya awal mula menikah dengan suami tidak menggunakan cadar tapi setelah menikah saya sering diajak kekajian Islam yang ada di masjid-masjid. Awal mula saya pakai cadar ya hanya saat mengikuti kajian namun karena faktor sering mendengarkan pengajian jadi wawasan saya lebih luas lagi tentang Islam dan saya menyakini bahwa perempuan lebih baik menutup wajah dengan cadar dan suami

⁶ AI, *Wawancara*, kediaman AI, 24 Februari 2022.

saya juga sangat mendukung saya memakai cadar maka saya sekarang istiqomah memakai cadar”.⁷

Terdapat pendapat yang hampir mirip tentang hukum memakai cadar, pendapat yang dikatan oleh informan ND:

“Hukum memakai cadar bagi saya ya sangat dianjurkan atau di sunnah kan mbak”.⁸

Jadi menurut ND cadar sebagai memakai cadar sangat dianjurkan untuk dirinya untuk menjaga auratnya dari pandangan lawan jenisnya apalagi ia masih remaja dan aktif kuliah dan organisasi maka ia sangat nyaman memakai cadar saat ia berkomunikasi dengan lawan jenisnya.

Hukum penggunaan cadar dari informan lain yakni TK menjelaskan bahwa cadar membuat ia meminimalisir fitnah dan dosa. Berikut penjelasan TK:

“Cadar menurut saya bukan hanya sebatas kain penutup wajah ya mbak, bagi saya cadar bisa meminimalisir fitnah dan dosa dari sebuah pandangan seorang laki-laki. Kalau bagi saya hukum memakai cadar ya boleh-boleh saja cuma terkadang pandangan orang lain terhadap cadar kan kurang baik. Saya juga tidak mewajibkan bahwa seluruh perempuan memakai cadar hanya saya lebih baik untuk menghindari fitnah saya menggunakan cadar”.⁹

Kegiatan umat Islam sebagian saat ini dipenuhi dengan kegiatan dakwah atau kajian-kajian Islam. Tujuan kajian Islam adalah untuk mewujudkan cita-cita ideal masyarakat menuju kehidupan yang diridai oleh Allah dan memiliki pemahaman dan pengertian dasar ajaran Islam yang benar. Setelah mengetahui berbagai jawaban dari informan mengenai pemahaman makna dan hukum

⁷ LS, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 7 Januari 2022.

⁸ ND, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 17 Mei 2022.

⁹ TK, *Wawancara*, Kediaman TK, 23 Mei 2022.

cadar bagi mereka, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana isi kajian yang sering mereka ikuti dan apa saja yang informan pelajari saat kajian Islam tersebut. Berikut penjelasan dari informan AI:

“Saya lebih sering ikut kajian onlinenya mbak, soalnya kalau offline kadang suami tidak mengizinkan jadi saya lebih aktif ikut kajian online mbak. Isi kajian online itu banyak macamnya mbak, ada kajian fiqh sunnah wanita yang biasanya membahas bab-bab perempuan seperti Thoharoh tentang bagaimana bersuci sesuai syari’at Islam yang dianjurkan, ada juga membahas tentang perkara-perkara yang dapat membatalkan wudhu. Selain itu ada kajian tentang tafsir Al-Qur’an. Saya lebih suka kajian online mbak karena saya tidak perlu keluar rumah tetapi saya masih bisa mendapatkan ilmu lewat kajian online tersebut kan kalau perempuan memang lebih baik bedia di rumah”.¹⁰

Informan LS menambahkan:

“Isi kajian di masjid ini biasanya tergantung pemateri ya mbak dan ada juga kadang sesuai permintaan jama’ah masjid ini minta ngaji apa. Kalau rutin sesuai jadwal kita ada kajian ensiklopedi larangan menurut Al-Qur’an dan Sunnah disitu dibahas tentang bagaimana larangan sesuai Al-Qur’an dan Sunnah mbak juga dalam kajian itu biasanya dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad dulu kemudian ditarik pada kehidupan pada zaman sekarang. Ada membahas kitab Riyadus Shalihin kajian khusus membahas hadits-hadits dan di beri pemahaman tutunan kehidupan sehari-hari kita sesuai apa yang disyari’atkan dalam hadits tersebut”.¹¹

Informan SR juga menambahkan:

“Isi kajian di masjid ini sangat menarik ya mbak variasinya banyak dan menurut saya kajian ini sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada zaman sekarang namun bisa tetap merujuk pada Al-Qur’an dan Sunnah. Kajian ini sering membahas bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sesuai yang disyari’atkan dalam Al-Qur’an dan Hadits jadi kajian ini juga sebagai pengingat bagi saya agar menghindari dosa dan juga menambahkan wawasan saya tentang dunia Islam”.¹²

Informan ND sebagai mahasiswi menambahkan:

“Saya mempelajari banyak hal dalam kajian ini mbak, bagi saya pemahaman yang benar menjadi bagian yang sangat menentukan perjalanan hidup seseorang karena dalam beragama kita harus memiliki pondasi yang kokoh. Pondasi ini harus kita buat sendiri dengan cara salah satunya ya mengikuti kajian islam disini mbak. Isi kajian disini macam-macam ada mempelajari tentang hadith, ilmu fiqh yang mempelajari tentang hukum dan aspek kehidupan sesuai syari’at yang benar, ada juga tentang tafsir

¹⁰ AI, *Wawancara*, kediaman AI, 24 Februari 2022.

¹¹ LS, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 7 Januari 2022.

¹² SR, *Wawancara*, kediaman, 23 Mei 2022.

Al-Qu'an. Dan lain-lain yang saya suka dalam kajian ini pemateri mampu menarik permasalahan yang ada pada zaman sekarang dan memberi solusi sesuai apa yang ada pada Al-Qu'an dan Hadits".¹³

Informan TK menambahkan:

"Isi kajian ini kebanyakan tentang tafsir, hadits, fiqh akidah dan amalan-amalan yang sunnah yang dikerjakan nabi dan lain-lain baik. Yang pasti kajian ini sangat membawa pengaruh bagi kehidupan saya yang awalnya banyak tidak saya ketahui sedikit-sedikit saya menjadi lebih paham tentang Islam secara lebih mendalam".¹⁴

Seperti penjelasan informan di atas perempuan bercadar mempelajari kajian keislaman dalam dua bentuk, pertama kajian online dan yang kedua offline. Kajian offline mempelajari tentang hadits, tafsir, dan kitab ensiklopedia larangan menurut Al-Qu'an dan As-Sunnah. Dalam kajian ini peneliti melihat seluruh jama'ah perempuan yang mengikuti memakai cadar sedangkan kajiannya ada pembatas antara perempuan dan laki-laki, laki-laki di depan dan perempuan di belakang. Perempuan hanya bisa melihat ustadz pemateri dengan layar proyektor yang telah disediakan oleh pihak masjid jadi tidak bisa melihat secara langsung antara ustadz pemateri dengan jama'ah perempuan. Sedangkan kajian online yang mereka ikuti hanya boleh perempuan saja itupun wajib mematikan kamera dan yang berbicara hanya pemateri saya kecuali nanti di akhir ada sesi tanya jawab maka moderator mempersilahkan untuk on mic.

Berdasarkan pendapat beberapa informan di atas pemahaman keagamaan perempuan bercadar Masjid Al-Hidayah diperoleh dan dipengaruhi adanya kajian yang sering mereka ikuti. Seperti penjelasan AI yang

¹³ ND, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 6 Mei 2022.

¹⁴ Tk, *Wawancara*, kediaman, 15 Mei 2022.

mempunyai pendapat bahwa hukum memakai cadar adalah sunnah karena ia memahami bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Pemahaman itu ia dapatkan setelah mengikuti kajian fiqh wanita. Dari penjelasan informan tersebut peneliti melihat adanya pemahaman keilmuan yang menjadikan seseorang berperilaku sesuai apa yang ia ketahui dan ia yakini.

C. Konstruksi Keagamaan Perempuan Bercadar

Eksternalisasi	Objektivasi	Internalisasi
Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dalam dunia nyata. Momen eksternalisasi dapat dipahami sebagai proses visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah. Tiga dari informan perempuan bercadar di Masjid Al-Hidayah dalam proses eksternalisasi penggunaan cadar menyebutkan kajian Islam yang diselenggarakan	Proses objektivitas ialah proses mengkristalkan ke dalam pikiran tentang sesuatu obyek, atau segala bentuk eksistensi yang telah dilakukan dan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara objektif. Informan dalam proses ini membandingkan pengetahuan dan pemahaman yang	internalisasi adalah momen individu-individu sebagai kenyataan subjektif menafsirkan realitas objektif atau peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikan dari struktur-struktur dunia subjektif. Proses ini individu akan menyapa segala yang yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subjektif. Internalisasi

<p>Masjid Al-Hidayah adalah sumber pengetahuan pertama mereka tentang cadar. Informan tersebut menjelaskan:</p> <p>1. Informan AI menjelaskan:</p> <p>“saya mengetahui tentang cadar itu dari kajian yang sering saya ikuti dalam kajian online mbak, jadi Ustadz Ahmad Sabiq menjelaskan seorang perempuan muslimah yang baik itu adalah memakai cadar karena menurut keyakinan mazhab syafi’i cadar mengarah ke wajib karena pahala atau ganjarannya itu sangat besar. Maka dari itu seorang perempuan muslimah sangat dianjurkan untuk memakai cadar dalam kehidupan sehari-hari mbak”¹⁵</p> <p>2. Informan LS menambahkan:</p> <p>“pengetahuan saya pertama kali tentang cadar dari kajian offline yang sering diselenggarakan di masjid ini mbak, saya juga rutin dalam kajian ini dan turut menyiapkan kajian yang ada di masjid ini. Dalam sumber Al-Qur’an dan Hadits menurut Muhammadiyah tidak ada perintah yang mewajibkan perempuan</p>	<p>telah diketahuinya dan kemudian dipraktekkan sebagai sebuah kenyataan yang dipercaya (realitas) yang sesuai dengan pemahaman yang diketahuinya. Dua informan menyebutkan proses bercadar mereka berikut penjelasannya:</p> <p>1. Informan LS menjelaskan:</p> <p>“cadar saya pakai itu kan ketika saya sudah menikah dengan suami saya, kalau dari pihak keluarga suami memang sangat mendukung perempuan untuk bercadar mbak. Namun awalnya dari keluarga saya kurang setuju, seiring berjalanya waktu dan sering ikut kajian di masjid pelan-pelan saya beri penjelasan dan alhamdulillah mbak sampai saat ini bisa istiqomah dalam menggunakan cadar dan keluarga saya</p>	<p>ini berlangsung seumur hidup seseorang individu dengan melakukan sosialisasi. Setiap manusia mempunyai pengalaman, refrensi, dan lingkungan yang berbeda dengan konstruksinya masing-masing. Pada tahap ini perempuan bercadar memiliki pendapat sendiri tentang makna cadar. Salah satunya informan:</p> <p>1. LS mengatakan:</p> <p>bahwa cadar memiliki makna penutup dan pelindung aurat perempuan.</p> <p>“makna cadar bagi saya adalah pelindung, pelindung bagi diri sendiri, pelindung bagi pandangan lawan jenis dan bisa meminimalisir perbuatan kejahatan. Karena sebuah</p>
--	---	---

¹⁵ AI, Wawancara, kediaman AI, 24 Februari 2022.

<p>bercadar namun alangkah lebih baiknya perempuan menutup wajahnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik dan bisa menjaga pandangan laki-laki”.¹⁶</p> <p>3. Informan ND menjelaskan:</p> <p>“saya mengetahui informasi tentang cadar dari berbagai kajian yang saya ikuti mbak dan dari teman-teman di campus saya yang sudah banyak berhijrah. salah satunya dari kajian di Masjid Al-Hidayah yang ketika kajian offline diwajibkan untuk memakai cadar”.¹⁷</p>	<p>pun juga mendukung”.¹⁸</p> <p>2. Informan ND menambahkan:</p> <p>“saya nyaman menggunakan cadar karena saya kan aktif di organisasi campus dan di desa mbak. Dalam organisasi tentunya banyak juga lawan jenis, rasanya kurang nyaman bagi saya ketika berinteraksi dengan lawan jenis tidak menggunakan cadar. Awalnya pihak keluarga tidak setuju ketika saya menggunakan cadar, tapi karena lingkungan saya di campus banyak teman-teman yang memakai cadar dan setelah mengikuti berbagai kajian yang menjelaskan perempuan itu berharga maka harus dijaga pandangnya. Saya memutuskan beraktivitas di luar rumah memilih menggunakan cadar karena lebih nyaman dan lebih terjaga oleh pandangan lawan jenis. Dan akhirnya keluarga pun</p>	<p>kecantikan itu akan lebih indah jika dilindungi dan di jaga keindahannya”.²⁰</p> <p>2. Informan ND menjelaskan:</p> <p>Hal serupa juga disampaikan oleh informan ND makna cadar sebagai benteng berikut penjelasan ND:</p> <p>“cadar bagi saya itu benteng dari penglihatan lawan jenis mbak, dan saya juga lebih nyaman memakai cadar ketika berkomunikasi dengan lawan jenis saya. Cadar juga sebagai simbol penghormatan bagi perempuan karena dari kita menutup aurat wajah, laki-laki akan lebih mengormati dan menjaga pandangnya.”²¹</p>
--	--	---

¹⁶ LS, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 7 Januari 2022.

¹⁷ ND, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 6 Mei 2022.

¹⁸ LS, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 7 Januari 2022.

²⁰ LS, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 7 Januari 2022.

²¹ ND, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 6 Mei 2022.

	mendukung keputusan saya untuk menggunakan cadar ¹⁹ .	
--	--	--

Construction Of Reality atau konstruksi sosial atas realitas sosial memiliki makna sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi individu atau sekelompok individu yang dapat menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami secara subjektif dan terus menerus.²² Pijakan dalam teori ini adalah paradigma konstruktivitas yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang telah diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu dalam hal ini menentukan dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendak masing-masing yang dalam banyak hal ini memiliki kebebasan untuk berbuat di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dilihat sebagai pencipta dari realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Ada tiga proses konstruksi keagamaan perempuan bercadar di Masjid Al-Hidayah yang pertama adalah proses eksternalisasi. Dalam penjelasan informan yang telah peneliti petakkan diatas, mengenai cadar dapat dipengaruhi oleh faktor kajian yang sering mereka ikuti dan mereka

¹⁹ ND, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 6 Mei 2022.

²² Ulil Abshar-Abdalla, "Manusia Tidak Hidup Hanya Dari Sepotong Roti" dalam [www.islamlib.com/17 November 2015](http://www.islamlib.com/17-November-2015). Diakses pada tanggal 23 Juni 2020.

pahami. Pengetahuan keagamaan tersebut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi informan dalam memilih keputusan yang diambil.

Pengetahuan dan pemahaman adalah bentuk modal awal individu dalam melakukan proses peradaban dunia. Dari proses pengetahuan keagamaan informan cadar terlihat sebagai bentuk produk sosial dan dilembagakan dalam sebuah struktur sosial dalam masyarakat. Keberadaan manusia harus terus berlanjut yang ditunjukkan dalam aktivitas sebagai bentuk dari proses eksternalisasi. Proses eksternal bagi manusia merupakan pengalaman hidup yang bisa dijadikan sebagai dasar seseorang membentuk pengetahuan atau mengkonstruksi sesuatu. Pengetahuan tentang cadar, mereka dapatkan dari kajian yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Hidayah seperti yang telah dijelaskan oleh ke tiga informan penelitian ini.

Proses kedua adalah proses objektivitas , proses ini merupakan mengkristalkan ke dalam pikiran terhadap suatu objek, seluruh bentuk eksistensi yang sudah dilakukan dan dapat dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara objektif. Jadi proses dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru atau pun pemaknaan tambahan.

Informan dalam proses ini membandingkan pengetahuan dan pemahaman yang telah diketahuinya, yang mana pengetahuan tersebut dipraktikkan sebagai sebuah kenyataan yang dipercaya (realitas) yang sesuai dengan pemahaman yang diketahuinya. Kepercayaan tersebut merupakan produk dari pemaknaan terhadap realitas eksternalnya yaitu

proses sosialisasi di dalam diri yang menghasilkan cadar sebagai alat penanda keberadaanya. Salah satu informan memperoleh keberadaanya melalui cadar juga melewati proses tersebut. LS menjelaskan ada beberapa kendala yang ia alami sebelum memantapkan memakai cadar.

Objektivikasi yang dilakukan oleh LS merupakan proses yang bertahap dimulai dari kurang persetujuan dari pihak keluarga perempuan hingga akhirnya didukung oleh keluarga. LS sebagai produsen dari proses subjektif yang menunjukkan bahwa cadar memiliki sesuatu simbol kebaikan, lebih lanjut mampu melebihi situasi dimana pengetahuan yang ia yakini menjadi pemahaman yang telah disepakati oleh orang sekitarnya.

Kemudian proses objektivikasi yang dilakukan oleh informan ND merupakan proses peristiwa perubahan yang menunjukkan berasal dari sebuah proses yang bersifat konseptual yang dilaksanakan dalam suatu realitas sosial yang nyata dan akan menjadi bagian dari kehidupan individu masing-masing. Hal seperti ini akan menjadi kebiasaan masyarakat yang akan dilakukan secara tberkepanjangan oleh individu masing-masing. Perilaku atau sikap akan menjadi kebiasaan bagi mereka dan akan menjadi bagian yang pasti bagi realitas mereka. Terlihat jelas jika adanya keyakinan dalam diri individu untuk menggunakan cadar sebagai suatu bentuk kewajiban yang harus dijalankan menurut nilai-nilai yang telah dipahami dan ditelaah dari berbagai sumber pengetahuan yang dianggap benar. Sehingga terwujudnya pengetahuan yang

mempengaruhi tindakan dan perilaku individu dalam penggunaan cadar sehari-hari.

Proses yang ketiga adalah proses internalisasi, momen individu sebagai kenyataan yang bersifat subjektif dan menafsirkan realitas objektif atau melakukan peresapan kembali realitas oleh manusia, dan mentransformasikan dari struktur-struktur dunia subjektif disebut dengan internalisasi. Dalam proses ini individu akan menyapa segala yang yang bersifat objektif dan kemudian akan direalisasikan secara subjektif. Internalisasi ini akan berjalan seumur hidup pada seseorang individu dengan melakukan sosialisasi.

Tindakan adalah suatu bentuk aktualisasi suatu pikiran ke dalam suatu perbuatan. Tindakan individu dapat dilihat sebagai sebuah pemaknaan dari sebuah fakta dunia sosial yang sudah teraktualisasi ke dalam sebuah bentuk. Dalam pendekatan konstruksi sosial, suatu bagian dari proses internalisasi adalah tindakan mempunyai kaitan dengan proses eksternalisasi dan objektivikasi. Hal ini merupakan suatu kesatuan dialektis yang tidak dapat dipisahkan.

Perilaku maupun tindakan manusia dapat dilihat dari pemahaman maupun nilai kepercayaan yang mengakibatkan terdorongnya tindakan tersebut. Memakai cadar merupakan suatu tindakan yang dapat dikelompokkan menjadi suatu proses yang dialami individu terhadap pengaruh dari pikiran maupun nilai-nilai yang terkandung dalam individu masing-masing.

Menurut Berger realitas tidak dapat dibentuk secara ilmiah, tidak juga yang dapat diturunkan oleh Tuhan. Namun sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi dengan pemahaman. Setiap manusia mempunyai pengalaman, referensi, dan lingkungan yang berbeda dengan konstruksinya masing-masing. Dalam tahap ini perempuan bercadar mempunyai pendapat masing-masing tentang makna cadar, seperti yang telah di jelaskan informan LS cadar memiliki makna penutup dan pelindung aurat perempuan. Informan ND juga menjelaskan bahwa cadar memiliki makna benteng bagi dirinya. Makna tentang cadar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pengetahuan yang mereka ketahui dan makna tersebut dibentuk dan dikonstruksi dengan pemahaman yang mereka yakini.

Ketiga proses di atas akan tetap berlangsung dan saling berkesinambungan satu sama lainnya, sehingga dalam proses segalanya akan balik ke awal tahap internalisasi dan begitu selanjutnya. Makna dan perilaku baru dapat individu bangun apabila terdapat sebuah nilai-nilai baru yang ada di dalamnya. Menurut teori Peter L. Berger dan Thomas Luckman ditemukan bahwa individu merupakan hasil produk sekaligus pencipta dan perantara sosial.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bentuk kajian keislaman yang diikuti oleh perempuan bercadar Majelis ta'lim Masjid Al-Hidayah ada dua macam, yang pertama adalah kajian online dan yang kedua adalah kajian offline. Kajian offline di laksanakan pada setiap Jum'at ke dua dan Jum'at ke empat terdapat kajian tentang hadits dan tafsir. Dan setiap selasa pertama ada kajian rutin setiap bulan oleh ustadz Abu Aslam dengan kajian kitab Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur'an dan Sunnah. Kajian lainnya di laksanakan pada senin ke empat setiap bulan dengan kitab Riyadus Shalihin. Bentuk kajian keislaman lainnya adalah kajian online melalui aplikasi Zoom Meeting, namun kajian ini hanya khusus untuk perempuan. Peraturan dalam kajian ini peserta kajian harap mematikan kamera dan hanya pemateri yang terlihat. Kajian dilaksanakan setiap hari Selasa jam 18.00 WIB. Dalam kajian ini ada dua macam bentuk yang pertama membahas tentang Fiqih Sunnah wanita dan yang kedua membahas tentang Tafsir Al-Qur'an.
2. Pemahaman keagamaan perempuan bercadar di Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo diperoleh dan dipengaruhi adanya kajian yang sering mereka ikuti. Seperti penjelasan informan yang mempunyai pendapat bahwa hukum memakai cadar adalah sunnah karena ia memahami bahwa seluruh badan

kecuali wajah dan telapak tangan adalah aurat perempuan. Pemahaman itu ia dapatkan setelah mengikuti kajian fiqh wanita.

3. Konstruksi keagamaan perempuan bercadar Majelis ta'lim Masjid Al-Hidayah melalui tiga proses konstruksi sosial, proses tersebut adalah eksternalisasi, objektivikasi, internalisasi. Proses eksternalisasi perempuan bercadar yang peneliti temukan pada Majelis ta'lim Masjid Al-Hidayah adalah para informan menjadikan pemahaman pertama keagamaan tentang cadar sebagai bentuk pemahaman yang bisa dijadikan pedoman dalam memakai cadar. Proses yang ke dua adalah objektivikasi, hasil penelitian mengatakan pemahaman tentang cadar yang informan ketahui akan mereka kumpulkan dan yakini sebagai sebuah kebenaran. Perempuan bercadar Majelis ta'lim Masjid Al-Hidayah menggunakan kepercayaan yang sesuai dengan apa yang dipelajari dan diyakini sebagai sebuah kebenaran yang harus mereka praktekkan. Kepercayaan tersebut merupakan produk dari pemaknaan terhadap proses eksternalisasi. Proses ke tiga adalah proses internalisasi, dalam proses ini suatu tindakan yang mereka dapatkan dari proses eksternalisasi dan objektivikasi. Jadi setelah mendapatkan informasi awal tentang cadar kemudian informan menyakini pemahaman tersebut, proses yang terakhir adalah munculnya tindakan yang informan lakukan dan praktekkan sesuai yang informan pahami. Tindakan tersebut seperti pemakaian cadar setiap mereka keluar rumah, praktek kajian fiqh seperti thoharoh, haid dan nifas. tindakan perempuan bercadar Masjid Al-Hidayah dapat dilihat sebagai perilaku yang terdorong oleh pemahaman maupun nilai

kepercayaan didalamnya, dan tindakan tersebut termasuk dalam proses internalisasi.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis: peneliti berharap dengan adanya penelitian ini agar bisa dikembangkan lebih baik lagi dan juga banya digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut oleh para mahasiswa. Karena peniliti menyadari dalam penelitian ini masih banyak kekurangan di dalamnya.
2. Secara praktis: peneliti menyarankan agar masyarakat lebih teliti dan lebih memilih tentang kajian keagamaan Islam. Karena pentingya rujukan yang benar dalam mempelajari Islam, yang nanti akan berpengaruh sebagai pedoman hidup yang benar.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. "Pengantar", dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed), *Metodologi Penelitian Agama, suatu pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Abdalla, Ulil Abshar. "Manusia Tidak Hidup Hanya Dari Sepotong Roti" dalam [www.islamlib.com/17 November 2015](http://www.islamlib.com/17-November-2015). Diakses pada tanggal 23 Juni 2020.
- Abu bakar, Imam Taqiyudin bin Muhammad. *Kifaayatul Akhyaar (Al-Qowam)*, 181.
- Aisyah, Lisa. "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normative Historis", *Jurnal: Ilmiah Al Syir'ah*, Vol. 16, No. 1 (Agustus 2018).
- AI, *Wawancara*, kediaman AI, 24 Februari 2022.
- Alabani, Muhammad Nasrudin. *Ar Radd Al Mufhim: Hukum Cadar*, Terj. Abu Shafiya, Yogyakarta: Media Hidayah, 2002.
- Alimuddin, Nurwahidah. "Konsep Dakwah dalam Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol. 4, No. 1, (Maret, 2007).
- Amin, Muhammad. *Hasyiah 'Alad Durr Al Mukhtar*, Jilid III, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Andiko, Toha. "Larangan Bercadar di Perguruan Tinggi Perspektif Saad Al Dzari'ah", *Jurnal Madania*, Vol. 22 No. 1 (Juni 2018).
- Anjar, Yuva Ayuning, dkk. "Kontruksi Sosial dan Eksistensi Perempuan Bercadar", *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 15, No. 1, (Juni, 2021).
- Arifin, Syamsul, dkk. *Spiritualitas Islam dan Peradaban Masa Depan*, Yogyakarta: SIPRESS, 1996.
- Aslam, Abu. *Isi kajian*. 01 februari 2022.
- Al-Bahuti, Imam. *Ar-Raudhul Murbi' Syarh Zaidil Mustaqni'* Mesir: Darul Hadits Mesir, t.th.
- Baihaqi, Imam. *Ahkamul Qur'an*, Jilid III, Kairo Mesir: Maktabah al-Khonji, 1994.
- Basit, Abdul. "Dakwah Cerdas di Era Modern", *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 03, No. 01, (Juni, 2013).

- Basrowi, Sukidin. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya: Insan Cendekian, 2002.
- Berger, Peter L. *Langit suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Berger, Peter L dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, Jakarta: LP3ES, 1190.
- Bugin, H.M Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori Paradigm dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L Berger dan Thomas Luckman*, Jakarta: Kencan, 2008.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Al Ghazzi, Ibnu. *Fathul Qaarib (Pustakan Azzam (Fathul Qaarib))*.
<https://dkm.or.id/dkm/96139/masjid-al-hidayah-waru-kab-sidoarjo.html>
- Imam Al- Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid XII*.
- Al-Jamal, Sulaiman. *Hasyiyah al-Jamal 'Ala Syarh al Manhaj (Hasyiatul Jamal Ala' Syarh Al Minhaj, 411)*.
- Jamal, Zakiyah, "Fenomena Wanita Bercadar (Studi Fenomenologi Konstruksi Realitas Sosial dan Interaksi Sosial Wanita Bercadar)" (Skripsi-UPN "Veteran" Jatim, 2013).
- Karim, Abdul. *Islam Nusantara (Pengaruh Nilai Keislaman dalam Sejarah Bangsa Indonesia)*. (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet X, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Ketua ta'mir, Wawancara, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 7 Januari 2022.
- Liputan6.com pada 07/05/2017 pukul 22.59 WIB.
- LS, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 7 Januari 2022.

- Manshur, Abd, Al Qadir. *Buku Pintar Fiqh Wanita*, Jakarta: Zaman, 2009.
- Muhaimin, dkk. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, diedit oleh Marno, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muthahari, Murtadha. *Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Effendi, Bandung: Mizan, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Nazir, M. Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- ND, *Wawancara*, Masjid Al-Hidayah Perum Tambak Rejo, 6 Mei 2022.
- Ngangi, Charles R. “Kontruksi Sosial dalam Realita Sosial”, *Agri-Sosioekonomi: Jurnal Ilmiah Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 7, No. 2 (Mei, 2011).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Permata, Ahmad Norma. *Metodologi Studi Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ratri, Lintang. “Cadar Media dan Identitas Muslim”, *Jurnal Pengembangan Ilmu Sosial*, Vol. 39, No. 2 (2011).
- Rasyid, Lisa Aisyah. “Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16, No. 1 (2018).
- Sudirman, Muh. “Cadar Bagi Wanita Muslimah”, *Jurnal Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 17, No. 1 (Juli, 2019).
- Sabiq, Ahmad. *Isi Kajian*, 17 Mei 2022.
- Shiddiqi, Ahmad. *Seotong Kebenaran Milik Alifa*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Shihab, Quraish. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2014.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Susilo, Rahman k. Dwi. *Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- SR, *Wawancara*, kediaman, 25 Mei 2022.
- Syeikh, Abdul Karim. “Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha”, *Jurnal Al-Mu’ashirah*, Vol. 16, No. 1 (Januari 2019).
- Tantra, Indra. “Presepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar”. *Jurnal Equilibrium*, Vol. III, No. 1 (Mei, 2015).
- Tk, *Wawancara*, kediaman, 15 Mei 2022.
- Al-‘Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *Risalah Al-Hijab*, Darul Qasim.
- Wahidah, Nuryu dan Ezzah Nuranisah. “Diskriminasi Perempuan Bercadar dalam Perspektif Hegemoni”, *Jurnal Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No 1 (Januari, 2020).
- Watloly, Aholiab. *Sosio-Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwawasan Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Wibowo, Faella Fauzia. “Makna Penggunaan Cadar bagi Mahasiswa Bercadar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo”, (Skripsi- Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Wijayanti, Umi Salamah. “Makna Cadar Bagi Mahasiswa Bercadar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” (Skripsi-Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- W, John . *Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.